



Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah
Tentang

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN



2023

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Disusun Oleh Tim

1. Dr. Tintin Febrianti, S.P., M.P
2. Dr. Ir. Tati Rohayati, M.P
3. Nurbudiwati, M.Si
4. Dadan Suryana, S.P
5. Fizlah Bazlina, S.H
6. Yusti Pitriah, S.Pt

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya studi tentang ide, pemikiran dan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut untuk meningkatkan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselesaikan dan diwujudkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada hasil kajian ilmiah dengan penelitian aspek teoretis dan praktis. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mengikuti dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini tentu memerlukan masukan, saran dan kritik yang konstruktif untuk menghasilkan Naskah Akademik yang lebih baik. Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin, khususnya bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tim Penyusun
Desember, 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
1.5 Model Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	14
II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1 Kajian Teoritis	16
2.1.1 Hewan	17
2.1.2 Definisi Peternakan	17
2.1.3 Limbah Peternakan	19
2.1.4 Kesehatan Hewan Ternak	19
2.1.5 Teori Kesehatan Lingkungan	23
2.1.6 Pusat Kesehatan Hewan	26
2.1.7 Aspek Sanksi	29
2.2 Kajian Terhadap Azas dan Prinsip Berkaitan Dalam Penyusunan Norma	30
2.3 Karakter Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Garut	40
2.3.1 Regulasi Usaha dan Keamanan Pangan	42
2.3.2 Perlindungan Lingkungan	42
2.3.3 Kesejahteraan Hewan	42
2.3.4 Keamanan Produk dan Konsumen	42
2.3.5 Hak dan Tanggung Jawab Peternak	42
2.3.6 Pengaturan Pasar dan Persaingan	43
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Di Atur Dalam Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan	44
2.4.1 Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Kabupaten Garut	44
2.4.2 Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah	45
2.4.3 Implikasi Terhadap Pihak Ketiga	45
2.5 Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Di Atur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Daerah	47
III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	51
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	51
3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 52	
3.3 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	56

3.4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak	56
3.5	Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	57
3.6	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar.....	58
3.7	Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan Perundang Undangan	62
3.8	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022.....	64
3.9	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Tentang No 98 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan	65
3.10	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 69 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Garut No 155 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak.....	69
3.11	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 27 Tahun 2000 Tentang Fasilitas Pasar Hewan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Di Dalam dan Di Luar Pasar Hewan.....	70
3.12	Domba Garut Sebagai Plasma Nutfah Kabupaten Garut.....	71
3.12.1	SK Kepmentan No 149 /Kpts/Pk.020/2/2017	71
3.12.2	Perda Kabupaten Garut No 6 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Domba Garut.....	72
3.12.3	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2914/kpts/OT/140/6/2011 Tentang Penetapan Rumpun Domba Garut	73
IV.	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YUDIRIS.....	75
4.1	Landasan Filosofis.....	75
4.2	Landasan Sosiologis	76
4.3	Landasan Yudiris.....	79
V.	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	82
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	82
5.2	Ternak Ruminansia Betina Produktif	82
5.3	Pelayanan Reproduksi Ternak	83
5.4	Pelayanan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB).....	83
5.5	Lalu Lintas Ternak dan Pangan Asal Hewan	83
5.6	Pelayanan Kesehatan Hewan.....	84
5.7	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	84
5.8	Bantuan Hibah Ternak.....	84
5.9	<i>One Health</i>	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Tabel 1. Data Pemasukan Ternak di Kabupaten Garut Tahun 2022	8
2. Tabel 2. Data Populasi Ternak Kabupaten Garut Tahun 2022.....	9
3. Tabel 3. Data Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Garut Tahun 2022	9
4. Tabel 4. Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Garut Tahun 2022	11
5. Tabel 5. Data Pemotongan Ternak Unregister Di Kabupaten Garut Tahun 2022.....	12
6. Tabel 6. Potensi PAD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
7. Tabel 7. Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022	48

DAFTAR GAMBAR

No		Halaman
1.	Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Garut	2
2.	Gambar 2. Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Garut	3
3.	Gambar 3. Kondisi Geologis Wilayah Kabupaten Garut	4
4.	Gambar 4. Kondisi Hidrologis Wilayah Kabupaten Garut.....	4
5.	Gambar 5. Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Garut	5
6.	Gambar 6. Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Garut	6

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan dan swasembada pangan merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan negara, sebagaimana tercermin dalam agenda prioritas pembangunan nasional dan program pembangunan berkelanjutan. Menciptakan akses yang mudah untuk mendapatkan pangan sesuai dengan standar gizi adalah langkah penting dalam perbaikan gizi. Sebagai tindakan nyata dalam mencapai ketahanan pangan, dilakukan manajemen keragaman genetik benih, terutama pada hewan ternak dan peliharaan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga kualitas hewan ternak dari tahap pengembangbiakan hingga proses panen dan pascapanen. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan produk ternak berkualitas tinggi yang dapat mencapai konsumen akhir. Tugas negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia dengan mengelola sektor peternakan dan kesehatan hewan, dengan tujuan memastikan serta menjamin penggunaan dan pelestarian hewan untuk mencapai kemandirian, kemandirian, dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indonesia sebagai negara yang dipenuhi dengan kekayaan sumber daya alam hayati, memiliki beragam jenis sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai wilayahnya, baik di daratan maupun di perairan. Oleh karena itu, seringkali Indonesia diakui sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar setelah Brazil. Manajemen sumber daya alam hayati ini termasuk dalam sistem pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Indonesia mengalami transformasi struktural, sektor peternakan tetap dianggap sebagai sektor yang penting, bahkan terbukti memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi. Pembangunan sektor peternakan tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kemandirian, kemandirian, dan ketahanan pangan, melainkan juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di pedesaan, perkembangan industri, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (Istana Merdeka) memiliki jarak sekitar 216 km. Kabupaten Garut menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Information Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas 307.407 Ha, Ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 meter di atas permukaan laut (mdpl) dikelilingi oleh Gunung

Karacak 1838 mdpl, Gunung Cikuray 2821 mdpl, Gunung Papandayan 2622 mdpl, dan Gunung Guntur 2249 mdpl. Secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6056'49" -7045'00" LS dan 107025'8" -10807'30" BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.


Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur: Kabupaten Tasikmalaya;

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Cianjur.


Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan, 3.820 RW dan 13.890 RT. Wilayah terluas pada Kecamatan Cibalong mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Garut


Topografi Kabupaten Garut tentunya sangat beragam daerah sebelah Utara, Timur dan Barat merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam perbukitan dan pegunungan. Kondisi daerah sebelah selatan mayoritas memiliki kontur interval yang relatif cukup curam. Wilayah yang memiliki ketinggian 1.000-1.500 mdpl meliputi kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1.000 mdpl meliputi kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan. Wilayah yang memiliki ketinggian 100-500 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang. Wilayah yang terletak didaratan rendah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl terdapat di Kecamatan

Cibalong dan Pameungpeuk. Luas Wilayah Kabupaten Garut memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0-2% sebesar 10,51% atau 32.229 Ha, kemiringan lahan antara 2-15% adalah seluas 38.097 Ha atau seluas 12,43%, kemiringan lahan antara 15-40% adalah seluas 110.326 Ha atau sebesar 35,99%. Lahan dengan kemiringan di atas 40% adalah seluas 125.867 Ha atau sebesar 41,06%.




Gambar 2. Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Garut

Secara fisiografi kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung. Bentang alam terbagi bagi 4 macam satuan morfologi yaitu morfologi kerucut gunung *programming interface*, morfologi perbukitan berelief kasar, morfologi perbukitan berelief halus dan, morfologi pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan, batuan terobosan. Jenis tanah secara garis besar meliputi tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Iklim Samudra Indonesia diwarnai dengan corak alam di daerah sebelah selatan dengan memiliki segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan, lahan yang subur.



Gambar 3. Kondisi Geologis Wilayah Kabupaten Garut

Daerah aliran sungai dan daerah dataran rendah pantai, maka tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Garut bervariasi. Secara umum jenis tanahnya terdiri dari tanah sedimen hasil letusan gunung Berapi Papandayan dan Gunung Guntur. Pada daerah sepanjang aliran sungai terbentuk jenis tanah aluvial yang merupakan hasil sedimentasi tanah akibat erosi di bagian hulu. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan podsolik kuning dan regosol merupakan bagian *withering* luas di wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah Garut Selatan, sedangkan Garut bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.




Gambar 4. Kondisi Hidrologis Wilayah Kabupaten Garut

Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Wilayah Kabupaten Garut terdapat 38 buah sungai dengan

anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.403,35 Km. Secara individual, cabang-cabang anak sungai tersebut merupakan sungai-sungai muda yang membentuk pola pengaliran sub-paralel, yang bertindak sebagai subsistem dari DAS Cimanuk.


Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama. Mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik, Cicapar, dan Cipancar Kecamatan Leles sebesar 300 liter perdetik, sedangkan mata air terendah terdapat pada mata air Bunianta sebesar 1 liter perdetik dan Babakan Nengneng sebesar 2 liter perdetik.



Gambar 5. Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Garut

Kabupaten Garut secara umum memiliki iklim yang dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*muggy heat and humidity*). Iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal course design*), topografi *provincial* yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat dan elevasi topografi di Kabupaten Bandung. Kabupaten Garut memiliki curah hujan rata-rata harian berkisar antara 13,6 mm/hari-27,7 mm/hari dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3.500-4.000 mm/hari. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) menurut Iwaco-Waseco (1991) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina

Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.



Gambar 6. Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Garut

Kondisi geografis dan topologis mempengaruhi jenis dan adaptasi ternak yang dapat dipelihara di suatu wilayah. Misalnya, domba garut lebih cocok dipelihara di daerah pegunungan dengan suhu dingin, sedangkan sapi perah lebih cocok di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk. Kondisi hidrologis mempengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan minum, mandi, dan sanitasi ternak. Air juga berpengaruh terhadap kesehatan, reproduksi, dan produktivitas ternak. Kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi, stres, dan penurunan produksi. Kondisi curah hujan mempengaruhi ketersediaan pakan hijauan untuk ternak. Pakan hijauan merupakan sumber nutrisi yang penting bagi ternak, terutama untuk ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan produksi pakan hijauan, sedangkan curah hujan yang rendah dapat menyebabkan kekurangan pakan hijauan.

Kabupaten Garut memiliki potensi peternakan yang sangat baik, dengan produk unggulan berupa domba dan kambing. Luas lahan penggembalaan di Kabupaten Garut mencapai 2.651,65 Ha yang menghasilkan produksi pakan ternak sebanyak 93.187,08 Ton. Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Garut juga mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada populasi itik yang dipengaruhi oleh wabah flu burung.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tentang asas, tujuan, sumber daya, peternakan, kesehatan hewan, dan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut juga perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta pengembangan usaha peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal-hal ini perlu diatur secara lebih rinci dan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Garut.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut juga perlu didukung oleh retribusi yang adil dan transparan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Perda Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur tentang obyek, subyek, golongan, tarif, penagihan, dan sanksi retribusi. Namun, perda ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap daging unggas dan hewan ternak seperti sapi dan kambing, terutama selama bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru, membuka peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman. Mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan mengimpor hewan ternak dari daerah

lain ke Kabupaten Garut untuk dijual di wilayah tersebut, seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1 data berikut ini.

Tabel 1. Data Pemasukan Ternak di Kabupaten Garut Tahun 2022

Bulan <i>Month</i>	Sapi <i>Cow</i>		Sapi perah <i>Cow</i>		Kerbau <i>Buffalo</i>		Kambing <i>Goat</i>		Domba <i>Sheep</i>	
	Bibit	Potong	Bibit	Potong	Bibit	Potong	Bibit	Potong	Bibit	Potong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Januari		208			81	75		188		
Februari		201			76	66		176		
Maret		222			71	57		180		
April		190			74	48		166		
Mei		205			78	50		170		
Juni		235			91	68		396		
Juli		232			88	43		215		
Agustus		249			84	62		295		
September		321			98	95		374		
Oktober		215			92	45		216		
November		279			81	50		220		
Desember		308			88	48		258		
Jumlah		2.865			1.002	707		2.854		

Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Selain itu, letak strategis Kabupaten Garut sebagai titik hubungan antara kota dan kabupaten di sekitarnya menjadikan kota ini sebagai jalur utama untuk keluar masuknya hewan ternak dari satu kota atau kabupaten ke kota atau kabupaten lain di sekitarnya. Menurut pemantauan DPRD Kabupaten Garut, arus lalu lintas hewan ternak ini menimbulkan pencemaran udara dan membawa risiko penyebaran penyakit hewan ternak ke penduduk Kabupaten Garut. Kedatangan hewan ternak untuk dijual di wilayah Kabupaten Garut tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif karena setiap hewan ternak yang masuk dan diperjualbelikan di wilayah tersebut dapat membawa penyakit menular yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menganggap pentingnya adopsi regulasi yang mengendalikan lalu lintas dan perdagangan hewan ternak di wilayah Kabupaten Garut untuk mencegah mutasi dan penyebaran penyakit hewan dari luar yang berpotensi merugikan kesehatan warga Kabupaten Garut. Dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan, kami tim penyusun Naskah Akademik dari Universitas Garut, berusaha meraih informasi dan data dari instansi terkait serta pemangku kepentingan agar peraturan yang

dihasilkan memberikan manfaat sejati dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Garut. Salah satu langkah yang kami tempuh adalah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Hasil pertemuan ini memberikan informasi dan data terkait potensi peternakan, perdagangan hewan ternak, kebutuhan konsumsi masyarakat, kesehatan hewan dan lingkungan, layanan veteriner, serta potensi retribusi yang saat ini belum diatur dengan jelas dalam hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk segera merumuskan payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Berikut adalah data populasi hewan ternak di Kabupaten Garut beserta jenis hewan ternaknya pada tahun 2022.

Tabel 2. Data Populasi Ternak Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi Tahun 2023	Populasi Ternak							
			Betina			Jantan				
			Induk	Dara	Anak	Jumlah	Dewasa	Bakalan	Anak	Jumlah
1	Sapi Potong	29.292	8.666	3.039	2.063	13.768	8.471	5.162	1.891	15.524
2	Sapi Perah	12.693	7.895	1.780	1.215	10.890	357	760	686	1.803
3	Kerbau	5.746	1.728	782	435	2.945	1.474	840	486	2.800
4	Domba	1.032.476	230.001	169.768	155.761	555.530	174.527	144.077	158.342	476.946
5	Kambing	60.685	15.385	9.699	9.221	34.305	9.243	8.820	8.317	26.380
6	Ayam Ras	1.489.627	374.125	-	-	374.125	1.115.502	-	-	1.115.502
7	Ayam Buras	1.545.781	1.015.934	-	-	1.015.934	529.847	-	-	529.847
8	Itik	67.806	48.453	-	-	48.453	19.353	-	-	19.353

Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Data ini memberikan gambaran potensi sumber daya ternak yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, dengan potensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam hal daging, susu, telur, dan produk ternak lainnya. Data juga dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan pertanian dan peternakan di wilayah Kabupaten Garut. Kegiatan peternakan di kalangan masyarakat Kabupaten Garut ternyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Sementara untuk data potensi peternakan di wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2022, dapat kita lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Kecamatan	Komoditi						
		Daging Sapi	Daging Ayam	Daging Domba	Telur			Susu
					A. Ras	A. Buras	Jumlah	
1	Cisewu	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
2	Caringin	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,84	0,00
3	Talegong	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00

No	Kecamatan	Komoditi						
		Daging Sapi	Daging Ayam	Daging Domba	Telur			Susu
					A. Ras	A. Buras	Jumlah	
4	Bungbulang	10,20	0,00	18,17	0,00	38,94	38,94	0,00
5	Mekarmukti	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	0,00
6	Pamulihan	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38	405,77
7	Pakenjeng	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61	0,00
8	Cikelet	2,80	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66	0,00
9	Pameungpeuk	5,00	0,00	0,82	0,00	27,19	27,19	0,00
10	Cibalong	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04	0,00
11	Cisompet	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
12	Peundeuy	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62	0,00
13	Singajaya	0,00	0,00	1,62	0,00	28,76	28,76	0,00
14	Cihurip	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97	270,96
15	Cikajang	25,20	0,00	0,00	13,77	50,01	63,78	4.768,63
16	Banjarwangi	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89	264,86
17	Cilawu	12,40	557,00	4,52	3,58	66,52	70,10	1.541,89
18	Bayongbong	12,60	187,05	93,02	28,65	58,20	86,85	956,96
19	Cigedug	0,00	0,00	1,46	23,69	24,38	48,07	1.857,30
20	Cisurupan	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	62,57	3.367,64
21	Sukaresmi	0,00	0,00	0,00	20,11	22,84	42,95	0,00
22	Samarang	72,60	0,00	1,46	75,48	44,71	120,19	50,45
23	Pasirwangi	0,00	186,00	0,00	3,58	37,91	41,49	0,00
24	Tarogong Kaler	0,00	0,00	4,56	32,50	29,96	62,45	11.119,70
25	Tarogong Kidul	121,80	1.388,72	15,54	16,80	31,95	48,75	0,00
26	Garut Kota	0,00	200,76	26,36	30,03	73,60	103,64	0,00
27	Karang Pawitan	0,00	190,41	9,30	88,14	72,23	160,37	24,41
28	Wanaraja	263,20	29,31	4,78	83,48	29,97	113,45	0,00
28	Sucinaraja	0,00	0,00	0,00	69,98	19,56	89,54	0,00
30	Pangatikan	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	25,05	0,00
31	Sukawening	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00
32	Karang Tengah	0,00	0,00	4,86	16,80	10,77	27,57	0,00
33	Banyuresmi	0,00	207,44	0,00	42,15	49,24	91,39	0,00
34	Leles	0,00	0,00	5,44	0,00	50,37	50,37	0,00
35	Leuwigoong	4,80	0,00	66,44	16,80	26,43	43,23	0,00
36	Cibatu	2,60	192,88	0,00	0,00	42,41	42,41	0,00
37	Kersamanah	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	22,19	0,00
38	Cibiuk	0,00	347,14	58,13	0,00	17,58	17,58	0,00
39	Kadungora	0,00	123,98	9,47	56,75	54,60	111,36	0,00

No	Kecamatan	Komoditi						
		Daging Sapi	Daging Ayam	Daging Domba	Telur			Susu
					A. Ras	A. Buras	Jumlah	
40	Bl. Limbangan	14,60	192,88	9,22	0,00	47,35	47,35	0,00
41	Selaawi	9,20	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00
42	Malangbong	0,00	24,69	0,00	3,58	70,82	74,40	0,00
TOTAL		557,00	3.828,26	335,17	625,87	1.476,11	2.101,98	24.628,58

Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Selain aktivitas peternakan, di Kabupaten Garut juga terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, susu, dan telur. Fungsinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk lokal, melainkan bahkan produksi telur dan daging ayam mampu memasok kebutuhan di daerah lain. Artinya, sektor produksi hasil peternakan memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penyerapan tenaga kerja. Adapun terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi daging bagi warga Kabupaten Garut, berikut adalah data pemotongan hewan bulanan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Garut.

Tabel 4. Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Garut Tahun 2022

Bulan <i>Month</i>	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	418	101	218	1.640
Februari	336	97	221	1.644
Maret	394	95	213	1.627
April	390	98	227	1.643
Mei	430	92	210	1.627
Juni	908	127	443	1.741
Juli	286	102	199	1.647
Agustus	422	112	168	1.618
September	757	186	545	1.770
Oktober	340	122	263	1.563
November	381	117	246	1.543
Desember	378	135	245	1.566
Jumlah	5.440	1.384	3.198	19.629

Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Aktivitas penyembelihan hewan tidak hanya dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, tetapi juga terjadi di rumah potong hewan yang dimiliki oleh pihak swasta dan individu di luar fasilitas resmi pemerintah. Berikut merupakan data mengenai penyembelihan hewan tanpa registrasi, artinya hewan-hewan ini belum terdaftar dalam data Register Ternak Indonesia

Tabel 5. Data Pemotongan Ternak Unregister Di Kabupaten Garut Tahun 2022

Bulan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
<i>Month</i>				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	220	-	31	2.717
Februari	192	-	29	2.694
Maret	247	-	31	2.583
April	245	-	18	2.469
Mei	315	-	39	2.698
Juni	408	-	97	2.911
Juli	193	-	42	2.589
Agustus	171	-	38	2.589
September	956	-	105	3.446
Oktober	318	-	55	2.703
November	384	-	69	2.750
Desember	406	-	142	2.859
Jumlah	4.055	-	696	33.008

Sumber : Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Data tersebut menunjukkan perlunya perlakuan khusus terkait pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut, yang selama ini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Jika pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut diperlakukan dengan serius melalui peraturan daerah sebagai landasan hukumnya, ini tentu akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, kegiatan peternakan yang mematuhi standar kesehatan lingkungan juga berpotensi memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah. Berikut adalah gambaran potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dari sektor pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 6. Potensi PAD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Potensi PAD	Satuan Tarif
1	Pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN)	Pengobatan hewan	Per ekor/kunjungan
		Konsultasi dokter hewan	Per ekor/kunjungan
		Vaksinasi rabies	Per ekor
		Vaksinasi A1	Per ekor
2	Pelayanan tindakan kebidanan	Pemeriksaan kebuntingan (USG)	Per ekor
3	Pemeriksaan kesehatan hewan	SKK (per jenis kelamin)	Per lembar
		SK PAH (per jenis hewan)	Per lembar

Sumber : Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Garut, Tahun 2023

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang peternakan, ternyata masih menghadapi kelemahan dalam pengaturannya. Salah satu contohnya adalah ketika pada tahun 2022 muncul kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, terutama sapi dan kambing, yang sayangnya belum dapat diantisipasi dengan baik. Pada awal tahun 2023 permasalahan serupa kembali muncul. Kondisi ini secara nyata mengancam keberlangsungan para peternak terutama di wilayah Kabupaten Garut.

Dalam situasi ini diperlukan penetapan norma baru yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat dalam pelaksanaan tugas terkait peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini tidak hanya tergantung pada peraturan atau keputusan Bupati semata. Melalui penetapan norma setara dengan peraturan daerah, perlu juga dilakukan penguatan struktur kelembagaan, mulai dari koordinasi hingga pengawasan di Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Tujuannya adalah memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan serta mengakomodasi potensi peternakan di wilayah tersebut. Langkah ini sekaligus memberikan dasar kepastian hukum dalam melaksanakan tugas terkait peternakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tersebut, perlu dirumuskan beberapa pertanyaan khusus untuk mendukung pembahasan yang komprehensif.

1. Apa yang menyebabkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Garut belum optimal ?
2. Mengapa rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang peternakan dan kesehatan hewan diperlukan ?
3. Apa dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut terkait peternakan dan kesehatan hewan ?
4. Bagaimana sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut terkait peternakan dan kesehatan hewan ?

1.3 Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Menganalisis dan merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Garut belum mencapai tingkat optimal.
2. Menganalisis dan merumuskan alasan mendasar mengapa perlu dibuat rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.
3. Menganalisis dan merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut terkait pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.
4. Menganalisis dan merumuskan tujuan yang akan dicapai, cakupan pengaturan, rentang waktu, dan arah kebijakan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut terkait pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.

Pentingnya penelitian ini sebagai landasan utama untuk merumuskan rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih obyektif dan bermanfaat dalam menjelaskan kepentingan merumuskan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.

1.4 Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai pedoman dan acuan untuk bagi kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.5 Model Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penelitian penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, metode penelitian yang ideal adalah metode yang berbasis data hukum maupun data non-hukum. Data hukum, terutama data hukum perundang-undangan, diperlukan untuk mengkaji latar belakang, identifikasi masalah, asas/prinsip, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah. Data non-hukum, terutama data empiris atau sosial, diperlukan untuk mengkaji praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi

masyarakat, serta implikasi dan dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, metode penelitian yang sesuai adalah metode yang menggabungkan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach).

II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis sangat diperlukan untuk menelaah keterlibatan yang terjadi pada suatu kejadian. Teori merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melihat suatu hal secara menyeluruh, melihat hubungan-hubungan yang ada dalam variable, kemudian digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi dan menghubungkan kejadian yang ada. Kajian teori merujuk pada sebuah konsep yang disusun dengan rapih mengenai sebuah hal yang akan diteliti. Menurut **Emory Cooper**, kajian teoritis adalah sekelompok variabel, proposisi, dan konsep yang saling berhubungan secara sistematis dan bisa diambil kesamaan untuk membaca dan menjelaskan fakta-fakta yang ada. Namun menurut **Kneller**, kajian empiris mempunyai dua makna kajian teori dan memiliki sifat yang empiris. Sifat empiris termasuk kedalam kajian teori dari hasil hipotesis yang telah diuji dengan eksperimen dan juga sudah dilakukan observasi terhadapnya.

Kata teori pada bidang-bidang pengetahuan memiliki arti yang berbeda tergantung pada sekumpulan fakta-fakta. Di dalam ilmu pengetahuan, teori menandakan model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan dan di evaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Terdapat tiga macam teori:

1. Teori deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan
2. Teori induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori.
3. Teori fungsional, yaitu adanya interaksi pengaruh antara data dengan pembentukan teori, serta pembentukan teori kembali mempengaruhi data

Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Pengenalan adanya teori tersebut dapat diaplikasikan dalam pembuatan naskah akademik mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Garut. Data-data yang tertera di dalam naskah merupakan data yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Garut, beserta teori yang mendukung mengenai peraturan perundang-undangan terhadap kajian teori yang berada di dalamnya. Berikut merupakan beberapa teori mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.1.1 Hewan

Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan hidup berdampingan dengan manusia serta memiliki arti penting dalam kehidupan. Beberapa hewan digunakan sebagai sarana transportasi, sumber tenaga pengolah tanah dan penarik gerobak (pedati) dalam lingkungan kehidupan petani, dan hampir seluruh hewan dapat dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Hewan merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Hewan dapat hidup di darat dan laut. Terdapat hewan yang mengonsumsi parasite, pemakan tumbuhan dan hewan (kanibal), dan hanya pemakan tumbuhan. Hewan menampilkan struktur, peran dan aktivitas yang bervariasi dan dapat ditemukan dalam ukuran, warna, dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau Sebagian darisiklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

2.1.2 Definisi Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembang biakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar (ruminansia besar) seperti sapi, kerbau dan kuda, peternakan hewan kecil (ruminansia kecil) seperti ayam, kelinci, itik, kambing dan domba (Weriza, 2016).

Peternakan termasuk salah satu sub sektor dari pertanian yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Peternakan memiliki kontribusi dalam penyediaan kebutuhan protein hewani. Disamping itu, peternakan berperan dalam penambahan dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat dalam upaya ketahanan pangan. Ketersediaan peternakan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan menunjang kecerdasan maka kebutuhan peminatan hewan ternak semakin meningkat.

Bidang peternakan di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar karena seluruh lapisan masyarakat membutuhkan konsumsi maupun hasil ikutan dari produk hasil ternak yang dihasilkan dari peternakan. Hal tersebut menyebabkan adanya sub sektor peternakan berpeluang besar untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan dan kekayaan plasma nutfah, namun bidang peternakan di Indonesia kurang diminati dan dipandang remeh oleh masyarakat, maka hanya segelintir orang yang bersedia untuk terjun di dunia peternakan. Hal ini disebabkan karena peternakan dipandang kurang menjanjikan. Selain itu, bidang peternakan dianggap ketinggalan zaman karena berurusan dengan hewan dan kotorannya. Bidang peternakan memiliki manfaat yang dapat menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi mulai dari kotoran, kulit, hingga daging hewan ternak.

Peternakan memiliki banyak pengaruh terhadap lingkungan, namun pengaruh dari industri peternakan cenderung lebih dominan kearah negatif. Efek dari peternakan terhadap lingkungan ini bisa dibilang sebagai permasalahan lingkungan yang paling besar yang ada di dunia. Dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya bidang peternakan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Hal tersebut mendorong masyarakat di setiap Negara untuk mengadakan kebijakan terhadap masalah pada sektor peternakan dan lingkungan untuk meminimalisir adanya dampak dampak merugikan tersebut. Terdapat 4 masalah yang sering dikeluhkan masyarakat yaitu adanya gas metana sebagai hasil pencernaan secara biologis pada rumen ternak poligastrik, emisi gas karbondioksida pada proses distribusi pakan dan komoditas hasil peternakan, deforestasi akibat pembukaan lahan untuk ditanami komoditas bahan baku pakan ternak, dan emisi gas rumah kaca oleh pabrik pupuk. Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik pada proses pengangkutan ternak dan komoditas hasil peternakan, pengelolaan limbah kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, system manajemen penyimpanan pakan dan kandang yang baik serta jauh dari pemukiman masyarakat supaya pencemaran terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Selain itu peran peternak dan pemerintah harus saling berkorelasi serta beriringan pada setiap langkah yang dilakukan, baik dari segi pendampingan pemeliharaan sampai proses pengelolaan limbah peternakan. Selain permasalahan lingkungan, sektor peternakan juga dapat menimbulkan penyakit zoonosis. Zoonosis secara umum dapat didefinisikan sebagai penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Biru *et.al*, 2018).

2.1.3 Limbah Peternakan

Industri peternakan mempunyai potensi untuk dikembangkan karena tingginya permintaan dan kebutuhan dari masyarakat terhadap produk peternakan. Industri peternakan juga merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di pedesaan di Indonesia karena peternakan menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Walaupun demikian, industri peternakan menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran bagi lingkungan. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan industri peternakan harus memerhatikan dan meminimalisir limbah yang dihasilkan dan diawasi oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk menjaga kenyamanan penduduk sekitar.

Industri peternakan umumnya menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut disebabkan oleh dampak buruk dari kegiatan industri peternakan. Sebagian besar peternak mengabaikan pentingnya penanganan limbah dari usahanya, bahkan tidak sedikit pengusaha peternakan yang membuang limbahnya ke sungai yang menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas air. Limbah dari industri peternakan yang berupa feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang yang menyebabkan pencemaran yang membuat masyarakat tidak nyaman dan memprotesnya. Bau menyengat yang tidak enak, keluhan gatal-gatal, warna sungai yang berubah merupakan contoh hal yang diprotes masyarakat karena sebagian masyarakat masih menggunakan sungai yang tercemar oleh limbah peternakan tersebut setiap harinya.

Anggota kelompok ternak belum memahami secara menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan akibat limbah yang dihasilkan dari hasil kegiatan beternak apabila tidak terolah dengan baik. Selama ini limbah yang dihasilkan dibuang ke lingkungan sekitarnya tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga mencemari lingkungan di sekitar kandang. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah yang dihasilkan akan menimbulkan masalah pada aspek produksi dan lingkungan seperti menurunkan kualitas daging, telur dan susu yang dihasilkan, menimbulkan bau, dan menjadi sumber penyebaran penyakit bagi ternak dan manusia. Selain itu bila berdekatan dengan lokasi perumahan akan menimbulkan protes dari masyarakat, dan menimbulkan pencemaran air (Saputro et.al, 2019).

2.1.4 Kesehatan Hewan Ternak

Kesehatan ternak merupakan suatu keadaan atau kondisi ketika tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi

normal. Salah satu bagian yang paling penting dalam penanganan kesehatan ternak adalah melakukan pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit. Pemeriksaan ternak yang diduga sakit adalah suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya. Pemeliharaan ternak memiliki tiga komponen utama yaitu *Breeding*, *Feeding* dan *Management*. Salah satu fokus utama manajemen ternak adalah pengendalian penyakit, karena penyakit dapat mengurangi produktivitas ternak.

Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang menular dari hewan ke hewan, hewan ke manusia atau dari peralatan ke hewan. Penyakit menular bisa sangat sulit diberantas serta banyak termasuk dalam penyakit *zoonosis*, yaitu penyakit yang berbahaya bagi manusia. Penyebab munculnya sebuah penyakit hingga berulang kali, 75% adalah akibat penyakit *zoonosis*, oleh karena itu dampak penyakit *zoonosis* harus selalu dipertimbangkan dalam kesehatan masyarakat. Hewan ternak yang sakit, dalam banyak kasus merupakan penyebab infeksi bagi manusia sehingga hewan dan manusia bisa menjadi sakit karena sebab yang sama. Hewan maupun manusia dapat dicegah atau dikurangi gejala penyakitnya melalui cara intervensi yang menargetkan transfer penyakit dari hewan ke manusia.

Penyakit pada hewan terdapat beragam jenis yang bisa menular ke manusia, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Sub Sektor Koordinator Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DISNAKESWAN), Muhammad Yani, S.Pt., M.Si. penyakit *zoonosis* yang masih sering muncul dan mewabah diantaranya adalah Anthrax, Avian Influenza/Flu Burung, BEF, Rabies, SE, Brucellosis, Gumboro, Jembrana, Anaplasmosis, Surra, Babesiosis, ND, BVD, MCF dan IBR. Anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Avian Influenza/Flu Burung merupakan penyakit yang paling banyak ditemui pada hewan ruminansia dan hewan unggas.

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit menular pada hewan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dalam industri peternakan. Penyakit ini terutama menyerang hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan babi. Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan tidak sama dengan penyakit serupa yang menyerang manusia. PMK dapat disebabkan oleh virus dari *famili Picornaviridae*, *genus Aphthovirus*. Terdapat beberapa serotipe virus penyebab PMK, dan setiap serotipe dapat menyebabkan penyakit yang serupa.

Hewan yang terinfeksi PMK dapat menunjukkan gejala seperti demam, lesi (luka) pada mulut dan kuku, nafsu makan menurun, dan produksi susu atau pertumbuhan yang terganggu. Lesi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam makan dan bergerak. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dan hewan yang sehat atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi oleh virus.

2. Antraks/Radang Limpa

Penyakit antraks (*Anthrax*) atau radang limpa merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, endemi di beberapa wilayah di Indonesia dan bersifat sporadic. Antraks yang sering disebut dengan radang limpa menyerang hewan khususnya ruminansia seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, burung unta dan hewan menyusui lainnya. Antraks relatif membahayakan manusia dan berdampak pada kerugian ekonomi. Antraks dapat menular ke manusia dengan cara menyebarkan spora melalui udara dan dihirup masuk ke tubuh sehingga menyebabkan penyakit. Infeksi pada hewan dapat berasal dari tanah yang tercemar organisme/kuman *Anthrax*.

Kuman masuk tubuh hewan melalui luka, terhirup bersama udara atau tertelan. Pada manusia infeksi biasanya terjadi dengan perantara luka, dapat pula melalui pernafasan para pekerja penyeleksi bulu domba atau melalui saluran pencernaan bagi orang yang memakan daging hewan penderita *Anthrax* yang dimasak tidak sempurna. Hewan mengalami kesulitan bernapas, demam tinggi, gemetar, berjalan sempoyongan, kondisi lemah, ambruk dan kematian secara cepat. Pada babi dan kuda gejalanya biasanya kronis dan menyebabkan kebengkakan pada tenggorokan. Sedangkan pada manusia dapat terjadi tukak/ luka pada kulit dan kematian mendadak.

3. *Avian Influenza*/Flu Burung

Flu burung (*Avian influenza*) adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus yang pada umumnya menyerang unggas, dan dapat menular dari unggas ke manusia. Gejala yang ditimbulkan sama seperti flu biasa, ditandai dengan demam mendadak (suhu $\geq 36,5^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak, sakit kepala, malaise, muntah, diare dan nyeri otot. Wabah flu burung menyerang pada populasi hewan unggas dan wabah tersebut berisiko pada manusia.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendesak negara-negara untuk lebih waspada mengantisipasi perkembangan wabah flu burung. Organisasi PBB tersebut menghimpun untuk

bekerja sama lintas sektor guna menyelamatkan hewan dan melindungi manusia yang lebih luas.

Sistem Kesehatan Hewan (SISKESWAN) menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (EIO)) dikenal dengan istilah ‘*veterinary services*’ adalah organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta standar dan pedoman lain yang ditetapkan dalam *OIE Terrestrial Animal Health Code & Aquatic Animal Health Code*. Eksistensi sistem kesehatan hewan menurut organisasi ini adalah sebagai berikut: “*Veterinary services are considered to be a global public good and their bringing into line with international standards (in terms of legislation, structure, organization, resources, capacities, the role of the private sector and paraprofessionals) as a public investment priority*” (OIE,2007;Iqbal,2011).

Eksistensi dari uraian tersebut dapat digaribawahi bahwa sistem kesehatan hewan merupakan integrasi seluruh kegiatan aspek kesehatan hewan yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sistem kesehatan hewan sendiri dapat dianggap sebagai barang publik yang dampaknya untuk kepentingan orang banyak (*public goods as a public investment priority*). Hal tersebut sejalan dengan Naipospos (2009), sistem kesehatan hewan sebagai barang publik juga berkaitan dengan upaya dalam mengatasi penyakit hewan menular (*emerging and re-emerging diseases*) yang dapat menjangkau dan melampaui seluruh negara, orang, dan generasi. Maka, peran kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi dan fasilitasi amat diperlukan dalam menunjang implementasi Siskeswannas (Iqbal, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Hal tersebut perlu diperhatikan tujuan penyelenggaraan peternakan dapat tercapai. Kesehatan hewan berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, penolakan penyakit, *medic* reproduksi, *medic* konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Urusan-urusan tersebut dibutuhkan system informasi monitoring kondisi hewan ternak untuk mempermudah melakukan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Sub sektor peternakan yang merupakan bagian dari sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia baik dalam pembentukan PDB, penyerapan

tenaga kerja, bagian dari sistem ketahanan pangan maupun penyediaan bahan baku industri. Industri peternakan sebagai suatu kegiatan bisnis mempunyai cakupan yang sangat luas. Rantai kegiatan usaha peternakan tidak terbatas pada kegiatan produksi di hulu tetapi juga kegiatan bisnis di hilir dan semua kegiatan pendukungnya. Sub sektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu dalam upaya pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu pengembangan wilayah.

Pengembangan sub sektor peternakan sebagai bagian integral dari sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan yang ada. Hal ini karena kegiatan pada sub sektor peternakan memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan petani, pemerataan perekonomian dan kesempatan kerja, serta perbaikan terhadap gizi masyarakat. Pengembangan sub sektor peternakan tidak terlepas dari kesehatan hewan dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan masyarakat. Menurut Suryaman (2005) kesehatan hewan berkaitan penting dengan kehidupan masyarakat diantaranya:

1. Kesehatan hewan mutlak diperlukan dalam pengembangan peternakan
 2. Ketertarikan dengan pengendalian penyakit yang ditularkan ke manusia yang berasal dari hewan (*zoonosis*)
 3. Hewan dapat menjadi reservoir dan vector dari penularan penyakit menular pada manusia
- Dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang sangat memengaruhi kesehatan masyarakat tidak bisa dilupakan dari peran hewan yang juga hidup berdampingan disekitar masyarakat yang ikut memengaruhi kesehatan lingkungan.

2.1.5 Teori Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua aspek dari alam dan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai aspek-aspek kesehatan manusia dan penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam lingkungan. Hal tersebut mencakup pada teori dan praktek dalam menilai dan mengendalikan faktor-faktor dalam lingkungan yang dapat berpotensi memengaruhi kesehatan.

Kesehatan lingkungan mencakup efek patologis langsung bahan kimia, radiasi dan beberapa agen biologis, dan dampak (sering tidak langsung) di bidang kesehatan dan

kesejahteraan fisik yang luas, psikologis, sosial dan estetika lingkungan termasuk perumahan, pembangunan perkotaan, penggunaan lahan dan transportasi. (Pirenaningtyas, 2007). Definisi kesehatan lingkungan menurut beberapa pendapat :

- 1) Menurut WHO, kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan harus ada, agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera.
- 2) Menurut Soekidjo Notoadmojo, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula
- 3) Menurut Mooler, kesehatan lingkungan adalah bagian dari kesehatan masyarakat yang memberi pengertian pada penilaian, pemahaman, dan pengendalian dampak pada manusia pada lingkungan dan dampak lingkungan pada manusia.
- 4) Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia), kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia

1. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan

Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO (2010);Hermawan dan Ikhsan (2013) meliputi :

- 1) Penyediaan air minum
- 2) Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran
- 3) Pembuangan sampah padat
- 4) Pengendalian vector. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah (Atikasari dan Sulistyorini, 2018).
- 5) Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia
- 6) Higiene makanan termasuk higiene susu
- 7) Pengendalian pencemaran udara
- 8) Pengendalian radiasi
- 9) Kesehatan kerja

- 10) Pengendalian kebisingan
- 11) Perumahan dan pemukiman
- 12) Aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara
- 13) Perencanaan daerah perkotaan
- 14) Pencegahan kecelakaan
- 15) Rekreasi umum dan pariwisata
- 16) Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemic atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk
- 17) Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan

1. Tujuan Kesehatan Lingkungan

Tujuan kesehatan lingkungan dibagi kedalam tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan kesehatan secara umum adalah sebagai berikut (Chandra dan Budiman, 2012):

- 1) Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
- 2) Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
- 3) Melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu diantara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga-lembaga nonpemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular.

Tujuan kesehatan lingkungan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut (Chandra dan Budiman, 2012):

- 1) Penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.
- 3) Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batubara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem.
- 4) Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
- 5) Kontrol terhadap *arthropoda* dan *rodent* yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakit.

- 6) Perumahan dan bangunan layak huni dan memenuhi syarat kesehatan.
- 7) Kebisingan, radiasi dan kesehatan kerja.

Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan.

2.1.6 Pusat Kesehatan Hewan

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai unit pelayanan kesehatan hewan terpadu memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner. Puskeswan memiliki 6 fungsi yaitu: 1) Menyelenggarakan penyehatan hewan; 2) Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 3) Pelaksanaan epidemiologi; 4) Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiap siagaan darurat wabah. Tugas pokok Puskeswan terdapat 3 point yaitu: 1) Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan; 2) Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; 3) Memberikan surat keterangan dokter hewan.

Kepala Puskeswan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Dalam melakukan tugas dan fungsinya Puskeswan mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksana penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi:
 - 1) **Promotif**, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada yaitu:
 - a. Pemberian suplemen dan bahan additif lainnya yang aman dan menyehatkan.
 - b. Pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktivitas hewan.
 - 2) **Preventif**, upaya mencegah agar hewan tidak sakit yaitu:
 - a. Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular.
 - b. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - c. Melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit.
 - d. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.

- 3) ***Kuratif***, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa atau menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya yaitu:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa.
 - b. Melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat atau rujukan.
 - c. Melakukan pengobatan terhadap hewan sakit.
 - d. Melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
 - 4) ***Rehabilitatif***, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit yaitu:
 - a. Melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien.
 - b. Melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, dan fiksasi.
 - 5) ***Pelayanan medik reproduksi***, yaitu :
 - a. Melakukan diagnosa kebuntingan.
 - b. Menolong kelahiran.
 - c. Melaksanakan inseminasi buatan.
 - d. Melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran.
 - e. Melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi.
 - f. Melakukan tindakan alih janin (*Embriotransfer*).
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi:
- 1) Melakukan penanganan higienis dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta berisiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan.
 - 2) Membantu pelaksanaan analisa risiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan.
 - 3) Pengambilan spesimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut.
 - 4) Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
3. Pelaksanaan epidemiologi yang kegiatannya meliputi :
- 1) Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

- 2) Mengumpulkan dan menganalisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
 - 3) Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah.
 - 4) Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular Penyakit Hewan Menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorium di wilayah kerjanya.
 - 5) Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kegiatan kesiagaan darurat wabah yang kegiatannya meliputi:
- 1) Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
 - 2) Melakukan kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.
 - 3) Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan.
 - 4) Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan dan produk hewan secara berjenjang
5. Pemberian Jasa Veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:
- 1) Melakukan tugas, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
 - 2) Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan.
 - 3) Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (Veterinary Certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keaman pakan, produk hewan dan pangan asal hewan.
 - 4) Memeriksa dokumen terhadap hewan atau ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.

Jumlah Puskesmas di sebagian provinsi lebih banyak dibandingkan jumlah Puskesmas di beberapa provinsi lainnya. Data terakhir (Ditjennak, 2010) menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas tercatat sebanyak 795 unit dengan rata-rata penyebaran sekitar 24 unit per provinsi

atau 1-2 unit per kabupaten atau kota di Indonesia, meliputi bentangan geografis wilayah kerja rata-rata lebih kurang 2.341 kilometer persegi per Puskesmas.

Berdasarkan Data Ditjenk (2010) jumlah Puskesmas di Indonesia terdiri sekitar 795 unit. Daerah Jawa terdapat 168 dan 627 unit di luar Jawa. Sentra produksi peternakan di Jawa (Jawa Barat) dapat dijadikan sebagai contoh pembangunan unit Puskesmas. Provinsi Jawa Barat tentu tidak bisa disamakan jumlahnya dengan pembangunan unit Puskesmas di provinsi lainnya yang notabene relatif bukan wilayah sentra peternakan. Pembangunan unit Puskesmas di Provinsi Jawa Barat minimal sesuai dengan jumlah ideal sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelayan Puskesmas. Hal tersebut memiliki arti bahwa tiap dua kecamatan di masing-masing provinsi tersebut idealnya dilayani oleh satu unit Puskesmas. Dengan jumlah 615 kecamatan di Provinsi Jawa Barat, maka jumlah ideal unit Puskesmas terdapat 308 unit (Jawa Barat).

Jumlah sumberdaya manusia di Puskesmas paling sedikit delapan orang. Kriteria rinciannya terdiri dari : 1) satu orang dokter hewan; 2) dua orang paramedik veteriner; 3) empat orang tenaga teknis (asisten teknis reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator, dan vaksinator); dan 4) satu orang staf administrasi. Persyaratan minimal sarana dan peralatan pada setiap Puskesmas terdiri dari: 1) sarana bangunan fisik, sarana penunjang, peralatan dan kelengkapan kantor, sarana transportasi, obat-obatan, vitamin, vaksin, pestisida, dan materi sejenis lainnya; 2) pakaian kerja petugas; 3) peralatan-peralatan medis veteriner seperti peralatan klinik/diagnostik dan peralatan bedah; 4) peralatan dan bahan laboratorium; 5) peralatan pengumpul spesimen; 6) peralatan reproduksi dan kebidanan; 7) peralatan produksi; dan 8) peralatan khusus peternakan.

2.1.7 Aspek Sanksi

Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Finalisasi Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU. No 18/2009 Juncto UU No 41 tahun 2014 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berisi implementasi teknis dalam hal Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan memuat unsur sanksi administratif untuk pelanggaran

Kesejahteraan Hewan. Manusia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan yang berada dibawah tanggung jawabnya. Kesejahteraan hewan tersebut dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan (*5 freedom*) yaitu:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus,
2. Bebas dari rasa sakit,luka,penyakit dan kondisi tertekan,
3. Bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan,
4. Bebas untuk dapat melakukan perilaku alaminya,
5. Bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan, yang diterapkan pada kegiatan: penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pemotongan atau pembunuhan dan praktik kedokteran perbandingan. Wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan hewan, pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaan dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan wajib menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.

2.2 Kajian Terhadap Azas dan Prinsip Berkaitan Dalam Penyusunan Norma

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sebuah norma, termasuk norma hukum mengandung unsur-unsur berikut: a) Cara keharusan berperilaku (operator norma); b) Seorang atau sekelompok orang (subyek norma); c) Perilaku yang dirumuskan (obyek norma); dan d) Syarat-syaratnya (kondisi norma).

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan

secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Garut mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah. Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Hal tersebut menjadi tantangan dan tugas berat bagi pemerintah Kabupaten Garut untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, supaya produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Maka, peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (AAPPP) atau diistilahkan sebagai *Good Legislation Principles* sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) **Kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) ***Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat***, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) ***Kesesuaian antara jenis dan materi muatan***, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) ***Dapat dilaksanakan***, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) ***Kedayagunaan dan kehasilgunaan***, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) ***Kejelasan rumusan***, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) ***Keterbukaan***, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat. Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Prof. A. Hamid S. Attamimi, ialah untuk dapat melihat hasil dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti.

Asas-asas hukum tersebut dapat dijadikan patokan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun, secara teoritikal asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Meskipun demikian, asas-asas

hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab hukum tidak dapat dimengerti karena asas-asas hukum. Terkait dengan pentingnya asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka fungsi asas, antara lain:

1. Sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum
2. Memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum
3. Sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa dalam memandang perilaku

Fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil). *Department of Legislative Services Office of Police Analysis Annapolis Maryland*, mengatakan bahwa fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “*to ensure accuracy, clarity, and uniformity in the drafting of legislation by promoting compliance with constitutional principle, rules of law and statutory interpretation, and accepted practices regarding style, form, and process*” yaitu memastikan keakuratan, kejelasan, dan keseragaman dalam penyusunan undang-undang, mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional, aturan hukum dan hukum interpretasi, dan praktik yang diterima tentang gaya, bentuk, dan proses.

Asas-asas yang formal, meliputi “*beginsel van duidelijke doelstelling, beginsel van het juiste organ, het noodzakelijkheids beginsel) het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van de consensus*”. Arti tersebut menunjukkan asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas consensus. Sementara asas-asas pembentukan peraturan negara yang material meliputi “*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke sytematiek, het beginsel van de kenbaarheid, het rechtsgelijkheids beginsel, het rechtszekerheids beginsel, het beginsel van de individuele rechtsbedeling*”. Arti tersebut menunjukkan asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Asas-asas material meliputi asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Rokilah dan Sulasno, 2021).

Prof A. Hamid S. Attamimi didalam Sulasno dan Rokilah (2021) menyimpulkan terdapat 3 (tiga) asas yang disusun secara berurutan yaitu:

1. Cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental Negara
2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi mengenai asas formal dan asas materiil, terdiri dari asas formal tentang “bagaimanaanya” (*het 'hoe'*) suatu peraturan, dan asas material yang berhubungan dengan “apanya” (*het 'wat'*) suatu peraturan (Martosoewingnjo, 1992). Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali.

- 1) **Asas tujuan yang jelas.** Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- 2) **Asas perlunya pengaturan.** Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
- 3) **Asas organ atau lembaga yang tepat.** Menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 4) **Asas materi muatan yang tepat,** Berkenaan dengan menentukan kesesuaian antara isi/kandungan dari sebuah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian antara isi atau materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- 5) **Asas dapat dilaksanakan.** Peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

- 6) ***Asas dapat dikenali.*** Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.

Asas-asas formal meliputi Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

- 1) ***Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.*** Cita hukum Indonesia yaitu Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu"). Sedangkan norma fundamental negara Indonesia adalah Pancasila. Maka materi peraturan perundang-undangan dalam segala tingkatan atau jenisnya haruslah bersumber, berdasarkan dan mengacu pada Pancasila.
- 2) ***Asas sesuai dengan hukum dasar negara.*** Cita hukum dan norma fundamental negara Indonesia berpangkal atau bersumber dari Pancasila. Oleh karena, Pancasila tersebut berisi hal-hal yang bersifat filosofis dan tingkat abstraksinya masih sangat tinggi, maka perlu di ekstrak atau dijabarkan lebih lanjut. Penjabaran tersebut di Indonesia terangkum dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam setiap materi muatan dalam segala tingkatan dan jenis peraturan perundang-undangan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- 3) ***Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum.*** Asas ini menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*). Dalam pengertian lain asas ini dapat dimaknai bahwa suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) ***Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.*** Asas ini menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Prof. A. Hamid S. Attamimi untuk dapat melihat hasil dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti yaitu menjamin dihasilkannya peraturan penindang-undangan yang baik (*good*

legislation). Hukum positif Indonesia terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membedakan ‘asas pembentukan peraturan perundang-undangan’ dan ‘asas materi muatan peraturan perundang-undangan’. ‘Asas pembentukan peraturan perundang-undangan’ diatur dalam Pasal 5 Undang-undang 12 Tahun 2011 merupakan syarat-syarat prosedural atau asas-asas hukum formal. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi

1. kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

Sedangkan ‘asas materi muatan peraturan perundang-undangan’ diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhinneka tunggal ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Ketentuan kedua Pasal dari Undang-undang Nomor 12 Tahun tersebut mengatur tentang jenis asas yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, kedua pasal tersebut dalam pembentuk undang-undang telah menjadikan asas hukum secara langsung sebagai rumusan norma/aturan hukum. Hal tersebut

merupakan penegasan akan arti pentingnya asas hukum sebagai landasan pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut tidak dibenarkan secara teori. Asas hukum tidak dapat digunakan secara langsung sebagai rumusan pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan melandasi dan/atau melatarbelakangi rumusan pasal-pasal tersebut.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, *apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup?* Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, *apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?*

Dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, seperti yang disampaikan Hans Kelsen mengenai teori jenjang norma. Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*).

Teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma,

norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya. Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.

Sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara)

Kelompok III : *Formell Gesetz* (undang-undang "formal")

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Hakikat hukum tersebut ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (*Ibid*). Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya (Sihombing, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law*. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas-asas: *lex specialis derogat legi generalis*, *lex posteriori derogat legi priori*, *lex superiori derogat legi inferiori*.

1. Asas *lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
2. Asas *lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
3. Asas *lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundangundangan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan ternak antara lain;

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

Peraturan perundang-undangan selain asas-asas yang telah dijabarkan, terdapat asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain:

1. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas (*legaliteit beginsel*), asas tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).
2. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain seperti asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

2.3 Karakter Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Garut

Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut diatur menggunakan peraturan daerah provinsi Jawa barat nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Ternak. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah mengeluarkan kebijakan turunannya sebagai pedoman teknis di lapangan karena Kabupaten Garut memiliki banyak wilayah yang terdapat kawasan khusus peternakan. Pedoman tersebut terdapat pada Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Tahun 2022.

Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Garut (2022), Kabupaten Garut memiliki potensi peternakan yang sangat baik. Produk unggulan peternakan Kabupaten Garut adalah Domba dan kambing. Luas lahan penggembalaan di Kabupaten Garut kurang lebih mencapai 2.651,65 Ha yang menghasilkan produksi pakan ternak sebanyak 93.187,08 Ton, sehingga produktivitas lahan penggembalaan dalam menghasilkan pakan sebesar 28,29 Ton/Ha. Pencapaian populasi ternak Kabupaten Garut apabila dibandingkan dengan tahun 2021, rata-rata mengalami pertumbuhan antara 0,2% sampai dengan 18,66%, kecuali pada populasi itik. Peningkatan pertumbuhan populasi tersebut diperoleh antara lain melalui fasilitasi program pengembangan ternak dan breeding, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, peternak maupun swasta. Sedangkan populasi unggas (ayam ras, ayam buras dan itik) sedikit banyak dipengaruhi oleh isu adanya wabah flu burung (*Avian Influenza*) yang melanda ternak unggas di Indonesia.

Kegiatan peternakan di Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mayoritas dilakukan dalam skala kecil. Sektor di bidang perdagangan ternak yang dilakukan oleh peternak Kabupaten Garut yang sangat terkenal terdapat di pasar hewan Kecamatan Wanaraja. Pasar hewan Wanaraja di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah menjadi pusat perdagangan domba yang terkemuka di wilayah Garut. Pasar tersebut beroperasi hanya dua hari dalam satu minggu, yaitu pada hari Rabu dan Minggu, kecuali menjelang perayaan Idul Adha.

Kabupaten Garut memiliki potensi besar dalam bidang peternakan, dan memiliki beberapa pasar hewan yang menyediakan berbagai jenis ternak seperti domba, kambing, sapi, ayam, dan lainnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Entan Hasanudin menjelaskan bahwa Pasar Hewan Wanaraja beroperasi setiap hari Minggu dan Rabu. Namun, menjelang perayaan Idul Adha, pasar tersebut beroperasi setiap hari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pedagang yang datang ke pasar hewan Wanaraja berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Garut, sementara pembeli datang tidak hanya dari dalam kota, tetapi datang dari luar kota dan bahkan dari luar provinsi. Serta Kabupaten Garut memiliki pengembangan kawasan peternakan (Balai Peternakan) terbesar yang berada di Desa Sukaluyu Kec. Sukawening.

Kegiatan proses jual beli hewan ternak yang dilakukan di pasar hewan Wanaraja dengan penjual atau pembeli yang berasal dari luar daerah lain dapat berpotensi terjadinya mutasi penyakit hewan. Mutasi penyakit hewan dapat terjadi jika hewan yang masuk atau keluar ke wilayah Kabupaten Garut dan hewan ternak yang diperjual belikan di wilayah Kabupaten Garut tidak melalui tahap pemeriksaan kesehatan hewan. Fasilitas seperti kandang ternak, rumah potong hewan, dan perlintasan jalan yang digunakan keluar masuknya hewan dari kota/kabupaten lain ke kota/kabupaten lainnya di sekitar wilayah Kabupaten Garut dapat berpotensi terjadinya resiko penyebaran penyakit hewan ternak kepada masyarakat Kabupaten Garut. Maka pengaturan yang bersifat teknis dari pemerintah daerah setempat perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Garut.

Pentingnya aspek yuridis dari peternakan dan kesehatan hewan guna penyelenggaraan peternakan harus dilakukan dan diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kebijakan penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Kesehatan hewan memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan manusia, karena beberapa penyakit hewan

dapat ditularkan kepada manusia (zoonosis) sehingga pemantauan dan pengelolaan kesehatan hewan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Dukungan sektor hukum pada sektor peternakan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan industri peternakan. Beberapa alasan utama dukungan hukum untuk sektor peternakan melibatkan regulasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan hewan, serta perlindungan hak dan tanggung jawab para pelaku usaha peternakan diantaranya:

2.3.1 Regulasi Usaha dan Keamanan Pangan

Hukum memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi dan standar keamanan pangan untuk menjaga kualitas produk-produk peternakan. Undang-undang mengatur aspek-aspek seperti penggunaan obat-obatan hewan, pengelolaan limbah, dan kebersihan peternakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk konsumsi manusia.

2.3.2 Perlindungan Lingkungan

Hukum melibatkan regulasi terkait pengelolaan limbah dan dampak lingkungan dari kegiatan peternakan. Undang-undang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang baik dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

2.3.3 Kesejahteraan Hewan

Hukum memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan regulasi terkait kesejahteraan hewan di peternakan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hewan dan memastikan bahwa hewan-hewan yang dipelihara mendapatkan perlakuan yang layak.

2.3.4 Keamanan Produk dan Konsumen

Hukum bertujuan untuk melindungi konsumen dengan menetapkan standar kualitas dan keamanan produk-produk peternakan. Sistem hukum juga dapat memberikan kerangka kerja untuk penanganan kasus-kasus penyakit hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

2.3.5 Hak dan Tanggung Jawab Peternak

Hukum memberikan kerangka kerja untuk hak dan tanggung jawab peternak, termasuk hak untuk melakukan usaha secara adil dan layak serta tanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan hewan.

2.3.6 Pengaturan Pasar dan Persaingan

Hukum juga dapat merinci regulasi terkait dengan persaingan usaha, harga, dan distribusi produk peternakan, untuk memastikan pasar beroperasi secara adil dan efisien.

Dengan adanya dukungan hukum yang baik, sektor peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan permasalahan peternakan di Kabupateh Garut maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Garut perlu dilakukan. Penyusunan tersebut diperlukan pembuatan Naskah Akademik untuk mendukung suatu posisi atau hipotesis mengenai argumen, bukti, dan kerangka kerja teoritis untuk membela atau mendukung pandangan tertentu. Pembuatan Naskah Akademik disusun dengan menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melibatkan banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan industri peternakan, kesejahteraan hewan, dan kesehatan masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada bidang sektor peternakan dalam Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan yaitu : 1.) Etika dan Kesejahteraan Hewan; 2.) Penggunaan Antibiotik; 3.) Pengelolaan Limbah Hewan; 4.) Keberlanjutan Lingkungan; 5.) Pemberdayaan Peternak Kecil dan Menengah; 6.) Kepatuhan terhadap Standar Internasional; 7.) Pendidikan dan Pelatihan; 8.) Pencegahan Penyakit Zoonosis; 9.) Aspek Sosial dan Ekonomi. 10.) Inovasi Teknologi; 11.) Pengelolaan Risiko Bencana; dan 12.) Partisipasi Masyarakat dan Transparansi. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat lebih holistik, berkelanjutan, dan memperhatikan dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk kesejahteraan hewan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Di Atur Dalam Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan

Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi, serta terciptanya *Good Local Governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah maka DPRD Kabupaten Garut selaku representasi yang mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.4.1 Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki kawasan peternakan yang luas baik peternakan hewan ternak ruminansia, dan hewan ternak unggas. Kawasan peternakan dengan lahan yang luas dan tingginya populasi hewan ternak di Kabupaten Garut dapat menimbulkan berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar akibat polusi yang disebabkan kawasan peternakan. Polusi yang sering dibicarakan adalah masalah limbah dan penyakit menular yang berasal hewan ternak maupun sifatnya yang *zoonosis*. Maka diperlukan adanya pendampingan pengolahan limbah yang baik dan tidak mencemarkan lingkungan sehingga tidak berdampak buruk pada kesehatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diperlukan adanya pendampingan, pembekalan serta proses penyembuhan hewan ternak oleh Dinas Perikanan dan Peternakan kepada para peternak untuk meminimalisir dan menjaga kesehatan hewan ternak, sehingga tidak menyebarkan penyakit menular kepada manusia dan dapat menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik.

Kabid peternakan Ir. H. Aep Asmulloh MP Kepala Bidang Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Garut (periode tahun 2015) menyatakan bahwa Kabupaten Garut

memiliki potensi lahan yang sangat luas dapat digunakan sebagai penyaluran bimtek (bimbingan teknis) dalam pengolahan limbah. Pengolahan tersebut mendorong para petani dan peternak milenial maupun masyarakat dapat memanfaatkan limbah ternak salah satunya sebagai pupuk organik yang diharapkan dapat menghasilkan peternakan dan produk pertanian yang sehat. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut akibat penyerapan lapangan kerja yang cukup tinggi.

2.4.2 Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah

Sektor peternakan di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menunjang perekonomian dan gizi masyarakat semakin membaik. Persoalan yang diakibatkan dari sektor peternakan di masing-masing daerah memiliki permasalahan yang hampir sama seperti cemaran limbah peternakan dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak (*zoonosis*). Namun, Pemerintah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut telah melakukan upaya pendampingan pengarahannya untuk pengolahan limbah peternakan, menurunkan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pangan asal hewan semakin baik dari tahun ke tahun.

Telah tercapai target 100% untuk indikator penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan dari tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2020 didukung Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan (1) Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, (2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah (3) Pendataan masalah peternakan (pengamatan dan penyidikan penyakit hewan) (4) Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak serta (5) Pengembangan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan.

2.4.3 Implikasi Terhadap Pihak Ketiga

Dunia usaha merupakan pihak ketiga dari sektor hilir peternakan, salah satunya adalah supermarket dan pasar hewan. Supermarket dan pasar hewan contoh dari pihak ketiga yang memperjualkan hewan ternak dan hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu di Kabupaten Garut. Sektor perdagangan dalam dunia usaha untuk memperjual belikan hewan ternak dan

hasil peternakan dapat meningkatkan *income* baik bagi penjual, pembeli dan pemerintah daerah, jika peraturan daerah menetapkan aturan yang tegas dan jelas. Peraturan diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya karena adanya rambu-rambu tersebut penjual dapat menjual produk yang sehat, halal dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat memberikan berbagai keuntungan bagi sektor perdagangan. Berikut adalah beberapa keuntungan dapat ditimbulkan dengan adanya peraturan daerah terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan:

1. **Keamanan Produk.** Perda yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan keamanan produk hewan, seperti daging dan produk olahan hewan. Standar yang ketat untuk pemeliharaan, pemuliaan, dan pengolahan hewan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang diperlukan.
2. **Kualitas Produk yang Lebih Baik.** Dengan adanya regulasi yang ketat, peternakan diharapkan mematuhi standar tertentu dalam pemeliharaan dan pengolahan hewan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.
3. **Keberlanjutan Lingkungan.** Regulasi yang baik dalam penyelenggaraan peternakan dapat mencakup aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat melibatkan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Keberlanjutan ini dapat menjadi nilai tambah dalam pemasaran produk di pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan.
4. **Akses ke Pasar Internasional.** Penerapan standar yang tinggi dalam hal kesehatan hewan dan kualitas produk dapat membuka pintu untuk akses ke pasar internasional. Negara-negara biasanya memiliki persyaratan ketat terkait dengan impor produk hewan, dan pematuhan terhadap standar tersebut dapat meningkatkan daya saing di pasar global.
5. **Regulasi yang baik dapat mencakup aspek kesejahteraan hewan.** Perhatian terhadap kesejahteraan hewan dapat memberikan citra positif pada produk hewan tersebut, dan konsumen cenderung lebih memilih produk yang diproduksi dengan memperhatikan kesejahteraan hewan.

6. Pengendalian Penyakit Hewan. Regulasi yang baik dapat membantu dalam pengendalian penyakit hewan. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang efektif, risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan, yang pada gilirannya dapat melindungi kesehatan hewan dan manusia.
7. Peningkatan Kepercayaan Konsumen. Adanya regulasi yang ketat dan pemantauan terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk hewan. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang diproduksi dengan standar tinggi.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik melalui Perda dapat memberikan dampak positif pada sektor perdagangan dengan meningkatkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk hewan jaminan hewan ternak yang berkualitas dan sehat. Penyelenggaraannya tersebut dinaungi Pengawasan Dan Pengendalian Pusat Kesehatan Hewan milik pemerintah daerah, sehingga pihak-pihak terkait saling menguntungkan karena mematuhi aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.

2.5 Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Di Atur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. Fungsi APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagaimana fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli dan digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : a.) Pajak Daerah; b.) Retribusi Daerah; c.) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d.) Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang, meliputi : a.) Transfer Pemerintah Pusat; b.) Transfer antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : a.) Hibah ; b.) Dana Darurat dan/ atau; c.) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah Kabupaten Garut sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial maupun politik, Pemerintah Kabupaten Garut telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berikut data realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Garut.

Tabel 7. Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Garut (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	3150458860.77	3428189065.78	3764058597.57
Pendapatan Asli Daerah	373261713.31	419201758.62	400395595.89
Pajak Daerah	64490559.91	74195746.33	79786248.63
Retribusi Daerah	21662477.76	16904876.00	17335237.50
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4450222.73	4883022.39	5012373.62
Lain-lain PAD yang Sah	282658452.91	323218113.90	298261736.14
Dana Perimbangan	2043601220.48	2044981416.36	2470089016.84

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	194563671.48	140448420.36	156164744.17
Dana Alokasi Umum	1702452909.00	1743136836.00	1808709871.00
Dana Alokasi Khusus	146584640.00	161396160.00	505214401.67
Lain-lain Pendapatan yang Sah	733595926.98	964005890.81	893573984.84
Pembiayaan Daerah	101833244.51	129914874.80	47136082.00
Jumlah	3252292105.28	3558103940.58	3811194679.58

Sumber : Data DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Kabupaten Garut, Tahun 2023

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kebutuhan belanja daerah selalu mengalami kenaikan. Karenanya perlu difikirkan, digali dan dioptimalkan potensi-potensi yang ada untuk dapat membantu kebutuhan anggaran keuangan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Garut memiliki jumlah yang besar. Kawasan khusus peternakan di Kabupaten Garut digunakan secara masif karena lahan yang tersedia cukup luas untuk dilakukan praktek penyelenggaraan peternakan baik dalam skala kecil atau skala besar oleh masyarakat. Aktivitas keluar masuknya hewan ternak dari kandang maupun pasar hewan di Kabupaten Garut yang terjadi setiap hari dari satu tempat ke tempat lain baik di dalam kota maupun ke luar kota melibatkan keterlibatan jasa antara peternak dan pembeli dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dapat berperan memberikan jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (PPKH) dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Jasa pelayanan tersebut berpotensi bagi pemerintah Kabupaten Garut untuk dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah dari retribusi bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, jika peraturan-peraturan diterapkan dan diikuti oleh semua pihak. Selain itu, adanya keterlibatan antara peternak dan pembeli dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat, sebab penyebaran penyakit dari proses pengangkutan dan pengiriman hewan ternak yang bersifat *zoonosis* dapat diminimalisir.

Upaya pelayanan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dapat berdampak pada kualitas hewan ternak. Hewan ternak yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan produk hewani yang berkualitas, ASUH dan bernutrisi tinggi, sehingga masyarakat yang mengonsumsi protein dari produk hewani mampu memperbaiki kualitas gizi.

Pengembangan fungsi pasar hewan sebagai wahana wisata edukasi dan pemanfaatan pusat kesehatan hewan sebagai laboratorium yang terintegrasi dengan dunia Pendidikan maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan konsumsi pangan hewani, hak kesehatan, hak kenyamanan dan kebersihan lingkungan, lapangan kerja, peningkatan indeks kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Garut maka beban keuangan daerah akan berkurang.

Kebutuhan yang semakin tinggi dari penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat menjadi implikasi beban keuangan daerah, dan beban tersebut sangat wajar untuk memenuhi hak atas kesehatan, kebersihan lingkungan, kenyamanan, lapangan kerja, serta peningkatan indeks kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Garut yang merupakan salah satu hak dasar dan harus menjadi prioritas untuk dipenuhi.

III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ANALISIS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Berdasarkan pada uraian dan dasar hukum tersebut, maka menjadi penting untuk dilakukan penyusunan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah yang diakomodasi dalam UU No. 23 tahun 2014, telah memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan/mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Meskipun demikian, tetap diperlukan adanya bentuk harmonisasi dan sinkronisasi hubungan antara pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk tatanan negara kesatuan yang teratur dan selaras dengan dasar konstitusional. Adanya bentuk pembagian urusan secara tegas, dalam bentuk urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum, semakin memberikan arah kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Secara khusus, berkenaan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang masuk dalam bidang pertanian, telah ditegaskan rumusan pengaturannya pada Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014. Bidang pertanian, adalah bagian dari urusan pemerintah daerah yang bersifat konkuren pilihan. Bahkan, secara lebih tegas pada bagian lampiran UU No. 23 Tahun 2014, mengenai matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pada bagian AA bidang pertanian, disebutkan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal peternakan dan kesehatan hewan antara lain :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;

- d. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota;
- e. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain;
- f. Pengembangan lahan penggembalaan umum;
- g. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota;
- h. Pengawasan pemasukkan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
- i. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;
- j. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- l. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota;
- m. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

Berdasarkan pada uraian dan dasar hukum tersebut, maka menjadi penting untuk dilakukan penyusunan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Garut tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja nomor 34 adalah salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perizinan berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan. Pasal ini termasuk dalam Bab II Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 34 UU Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya mengatur bahwa setiap

orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal ini juga mengatur bahwa pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, kecuali untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan perlindungan bagi pelaku usaha di bidang obat hewan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di bidang tersebut.

Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau dan tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah. Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternakan mikro, kecil, dan menengah.

Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Budidaya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. Dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang :

- a. Berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
- b. Tidak memiliki nomor pendaftaran;
- c. Tidak diberi label dan tanda; dan
- d. Tidak memenuhi standar mutu.

Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan f atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan f atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.

Peternak perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

3.3 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

UU no 41 tahun 2014 adalah undang-undang yang mengubah UU no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. UU ini bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia dan hewan-hewan yang digunakan untuk peternakan dan pangan dengan mengatur beberapa hal, antara lain :

1. Pemasukan dan pengeluaran benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, dan produk hewan dari dan ke wilayah Indonesia. Hal ini untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dan zoonosis, serta memastikan kualitas dan kesehatan hewan.
2. Kemitraan usaha peternakan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, produktivitas peternakan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
3. Pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif, yaitu ternak yang dapat menghasilkan susu atau anak. Hal ini untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber pangan hewani.
4. Pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia. Hal ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan hewan, serta mengurangi kerugian ekonomi akibat penyakit.
5. Penguatan otoritas veteriner, yaitu pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan hewan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan kesehatan hewan, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait.
6. Persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan oleh agama Islam. Hal ini untuk menjamin kehalalan dan kebersihan produk hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam, serta menghormati keyakinan dan kepercayaan masyarakat.
7. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, yaitu perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak hewan. Hal ini untuk melindungi hewan dari penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan tidak manusiawi, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap hewan.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Berdasar pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 (selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2013), telah ditegaskan Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Ketentuan tersebut adalah dasar bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan terciptanya peternak yang berkualitas dan menghasilkan/produksi peternakan yang sehat, unggul dan aman. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan kepada peternak dalam hal izin dan dukungan usaha. Secara spesifik telah ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2013.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk membantu akses permodalan bagi peternak, melakukan/fasilitasi promosi, hingga pada bentuk pembinaan dan pendampingan peternak, baik itu dalam proses awal peternakan hingga pada tahapan pemasaran. Ditinjau dari nilai kemanfaatannya, peran pemerintah daerah kabupaten tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud pengendalian/kontrol terhadap keberadaan hewan di wilayah kabupaten, khususnya dalam hal ini dihubungkan dengan Kabupaten Garut. Pemberdayaan ini juga menjadi penting, yaitu sebagai sarana dalam menumbuhkan minat dan kompetensi masyarakat dalam bidang pertanian, khususnya peternakan. Sejalan dengan visi untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan.

3.5 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Hewan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah menjadi tanggungjawab manusia sebagai makhluk yang paling berakal dan menjadi khalifah di bumi untuk merawat, melestarikan alam dalam satu ekosistemnya. Hewan yang merupakan makhluk hidup, juga mempunyai potensi terjangkit penyakit. Penyakit pada hewan merupakan gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia. Keberadaan penyakit hewan ini, juga dapat mengancam kesehatan lingkungan sekitarnya, baik sesama hewan maupun sampai menular ke manusia.

Diperlukan adanya upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap penyakit hewan, khususnya dalam rangka kesehatan hewan. Terdapat beberapa instrumen/komponen penting, mulai dari tenaga ahli (dokter hewan), obat/vaksin, keberadaan laboratorium hingga

pusat kesehatan hewan, yang kesemuanya itu memerlukan dasar hukum sebagai legitimasi khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasar pada Pasal 58 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2014) telah memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan, diantaranya adalah dengan memberikan vaksin. Namun, pada keadaan tertentu yang sudah tidak lagi memungkinkan dilakukannya penyembuhan terhadap kesehatan hewan, maka berdasar pada Pasal 71 pemerintah daerah dapat melakukan pendepopulasian hewan, atau pemberantasan populasi hewan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas, dan mendapatkan generasi baru dari hewan yang lebih sehat. Meskipun demikian, tindakan depopulasi ini juga memberikan ruang kepada peternak/pemilik hewan untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah.

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk mengatur kegiatan identifikasi dan pengawasan terhadap lalulintas ternak ruminansia besar, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Peraturan ini bertujuan untuk memperoleh akurasi data, meningkatkan koordinasi, dan mendukung pembangunan peternakan dan pelayanan veteriner nasional. Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar ini disusun dalam rangka untuk :

- a. mengefektifkan penelusuran (*traceability*) dalam hal keamanan pangan (*food safety*) baik aspek zoonosis, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;
- b. mengefektifkan pelaksanaan surveilans penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
- c. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
- d. mengefektifkan peningkatan mutu bibit/genetik (pencegahan *inbreeding*) pada ternak potong;
- e. meningkatkan pengembangan usaha budidaya ternak potong dan pencatatan kinerja teknis.

Identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan masalah penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh, dengan metode sebagai berikut :

- a. Identitas ternak diberikan dalam bentuk :
 - a) *Ear Tag* atau *Microchip*; dan/atau
 - b) Kartu Ternak dan Kartu Peternak.

Identitas ternak merupakan data individu ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Identitas ternak dalam sistem identifikasi tidak boleh hilang atau diganti atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh petugas. Identitas ternak paling kurang memuat informasi sebagai berikut :

- b. Identitas umum ternak meliputi :
 - a) Nomor identitas ternak;
 - b) Jenis ternak;
 - c) Bangsa ternak;
 - d) Jenis kelamin;
 - e) Tempat (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
 - f) Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g) Ciri khas (alami, penandaan buatan);
 - h) Pemilik awal ternak.
- c. Status kesehatan hewan meliputi :
 - a) Catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis antara lain: Antraks, Septicaemia Epizootica, Brucellosis, Surra;
 - b) Pengujian (Milk Ring Test, Rose Bengal Test, dll);
 - c) Tindakan pengobatan (antibiotika, roborantia, supplement, anthelmintika, dll).
- d. Status reproduksi ternak meliputi :
 - a) Penanganan gangguan reproduksi;
 - b) Tindakan IB atau kawin alam;
 - c) Tindakan pengobatan (hormonal);
 - d) Jumlah kelahiran.
 - e) Pencatatan identitas peternak

Identitas peternak paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut :

- a. Data peternak:
 - a) Nama;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Umur;
 - d) Alamat.
- b. Data kepemilikan ternak meliputi:
 - a) Nomor identitas ternak;
 - b) Jenis kelamin dan umur;
 - c) Jumlah ternak (dalam ekor);
 - d) Keterangan mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan, pembelian, hibah, hilang dan pemotongan ternak.

Kartu Ternak dan Kartu Peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Kartu Ternak harus disertakan pada kegiatan mutasi ternak baik sebagai ternak bibit, ternak potong dan/atau ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke rumah potong hewan bila ternak dipotong. Kartu Ternak harus disertakan pada setiap ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi/IB. Kartu Ternak harus disertakan pada saat pemeriksaan di pasar hewan, check point, karantina dan rumah pemotongan hewan. Khusus untuk lalu lintas ternak antar pulau harus menggunakan eartag. Kartu Ternak dan Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT). Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayanan teknis meliputi :

- a. Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:
 - a) Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b) Pelayanan Reproduksi;
 - c) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- b. Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi:
 - a) Perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
 - b) Kelahiran;
 - c) Potong paksa;
 - d) Hilang;
 - e) Kematian ternak.

Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskesmas atau petugas lain yang ditunjuk selambat- lambatnya 12 jam setelah kejadian. Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

- a. Membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
- b. Melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
- c. Membuat berita acara ternak hilang/potong paksa.

Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT). Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayananteknis meliputi :

- a. Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan hewan;
 - b) Pelayanan reproduksi;
 - c) Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
- b. Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi:
 - a) Perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah,
 - b) Warisan, hadiah;
 - c) Kelahiran;
 - d) Potong paksa;
 - e) Hilang;
 - f) Kematian ternak.

Setiap jual beli ternak harus disertai surat keterangan jual- beli ternak yang dibuat oleh petugas teknis yang ditunjuk. Apabila penjualan/pembelian ternak tersebut dilakukan di pasar hewan maka Surat Keterangan Jual Beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut. Peternak yang memiliki 1 ekor ternak, apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan pada buku registrasi serta menarik kartu ternak dan kartu peternak. Kepada peternak yang memiliki lebih dari 1 (satu) ekor ternak apabila terjadi kematian, potong, paksa, hilang, dijual, petugas yang ditunjuk melakukan :

- a. memberikan catatan mati, paksa, hilang, jual pada kartu kepemilikan dan buku registrasi;
- b. petugas teknis lapang yang ditunjuk menarik kartu ternak terhadap ternak yang mati, potong paksa, hilang, jual;
- c. petugas teknis lapang yang ditunjuk melaporkan kejadian ternak mati, potong paksa, hilang, jual, mati, dan menyerahkan kartu ternak kepada petugas dinas kabupaten/kota

yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya petugas dinas Kabupaten/kota mencatat pada data base tingkat kabupaten.

Apabila terjadi kelahiran ternak maka peternak melaporkan kepada petugas teknis lapang dan petugas tersebut mencatat pada kartu peternak dan buku registrasi serta bagi ternak yang baru lahir dibuatkan kartu ternak baru. Tugas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/ kota yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
- b. Mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
- c. Menerapkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat kabupaten/kota;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ke tingkat provinsi.
- e. Sementara wewenang pemerintah tingkat kabupaten/ kota yaitu: a.
- f. Pelaksanaan identifikasi peternak dan ternak
- g. Pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan ternak
- h. ruminansia besar diwilayahnya
- i. Melakukan bimbingan teknis kepada peternak, petugas di tingkat desa dan kecamatan
- j. Melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia besar di wilayahnya.

Pelaksanaan pengawasan identifikasi ternak ruminansia besar pada wilayah budidaya, pasar hewan dan rumah pemotongan hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan ternak atau PPT (*check-point*) oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar provinsi dilakukan di PPT oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi. Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.

3.7 Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan Perundang Undangan

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di atas, dapat ditemukan hubungan yang saling terkait antara satu peraturan dengan yang lainnya. Dalam peraturan-peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, adalah untuk mendorong :

1. Sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya Ternak yang baik.
2. Memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
3. Membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
4. Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
5. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.

Selain itu, untuk melaksanakan pengawasan dan perkembangan terkait dengan ternak ruminansia, diperlukan pencatatan data yang terstruktur hingga pada tingkat terendah, yaitu peternak sendiri, menggunakan alat eartag dan Kartu Ternak/Peternak. Sistem ini kemudian akan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada, yakni berbasis virtual, sehingga baik peternak maupun Pemerintah dapat memantau ternak ruminansia secara langsung.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, diharapkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Garut, masalah yang berkaitan dengan sistem identifikasi yang belum terstruktur dengan baik dapat diatasi. Melalui peraturan daerah ini, diharapkan ternak ruminansia besar di Kabupaten Garut dapat diidentifikasi dan dipantau secara tepat dan langsung memungkinkan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan langkah-langkah dalam merespons tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan mengawasi kondisi ketersediaan ternak itu sendiri, termasuk dalam konteks pengawasan kesehatan hewan.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Garut harus dapat menanggapi isu koordinasi, khususnya dalam hubungan antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan tingkat kecamatan/kelurahan/desa. Peraturan tersebut juga harus mengklarifikasi keberadaan lembaga koordinasi, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, dan peran aktif masyarakat (peternak) dalam proses identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret yang harus segera diambil adalah :

1. Pemanjapan data target dan sumber data beserta implementasi sistem verifikasi dan validasi secara bertahap dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdefinisi dengan jelas untuk data ternak ruminansia besar.
2. Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Garut dan para peternak sebagai pelaku peternakan terkait alat, metode, dan hal-hal terkait dalam proses identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar.
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar wilayah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat yang lebih rendah, dengan memanfaatkan jaringan virtual dan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan bersama.

3.8 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Garut untuk mengatur rencana kerja dari Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Garut untuk tahun 2022. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Inti dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan ini mengatur rencana kerja dari Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Garut untuk tahun 2022, yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran, dan sumber pendanaan.
2. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan ini juga berisi tentang mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dari rencana kerja tersebut, yang melibatkan koordinasi, monitoring, dan laporan.

4. Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut lainnya.

Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Garut pada tanggal 19 Juli 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini dapat diakses secara online melalui situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI).

3.9 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Tentang No 98 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Tentang No 98 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja dari Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Garut. Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Garut pada tanggal 30 Desember 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini memiliki latar belakang sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.
2. Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang 25 pasal yang ada dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Tentang No 98 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan :

- 1) Pasal 1 : Menyebutkan pengertian dan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti Dinas, Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, UPT, dan lain-lain.
- 2) Pasal 2 : Menyebutkan tugas pokok Dinas, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan peternakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

- 3) Pasal 3 : Menyebutkan fungsi Dinas, yaitu perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang perikanan dan peternakan, serta pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset.
- 4) Pasal 4 : Menyebutkan uraian tugas Dinas, yaitu meliputi 12 poin, seperti perencanaan, pengawasan, pengembangan, bimbingan, fasilitasi, koordinasi, dan lain-lain terkait dengan perikanan dan peternakan.
- 5) Pasal 5 : Menyebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Dinas, yaitu sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, serta mempunyai 7 fungsi, seperti perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, koordinasi, supervisi, dan pelaporan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan.
- 6) Pasal 6 : Menyebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretaris, yaitu sebagai pejabat administrator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, serta mempunyai 6 fungsi, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi, pengelolaan, dan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan aset.
- 7) Pasal 7 : Menyebutkan susunan organisasi Dinas, yaitu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 2 Bidang, dan 3 UPT.
- 8) Pasal 8 : Menyebutkan nama, tugas, dan fungsi Bidang Perikanan, yaitu sebagai unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang perikanan, serta mempunyai 4 fungsi, seperti perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan perikanan.
- 9) Pasal 9 : Menyebutkan nama, tugas, dan fungsi Bidang Peternakan, yaitu sebagai unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan di bidang peternakan, serta mempunyai 4 fungsi, seperti perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan peternakan.
- 10) Pasal 10 : Menyebutkan nama, tugas, dan fungsi UPT Perikanan, yaitu sebagai unsur pendukung yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perikanan, serta mempunyai 4 fungsi, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan teknis operasional perikanan.
- 11) Pasal 11 : Menyebutkan nama, tugas, dan fungsi UPT Peternakan, yaitu sebagai unsur pendukung yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

peternakan, serta mempunyai 4 fungsi, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan teknis operasional peternakan.

- 12) Pasal 12 : Menyebutkan nama, tugas, dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner, yaitu sebagai unsur pendukung yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium veteriner, serta mempunyai 4 fungsi, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan teknis operasional laboratorium veteriner.
- 13) Pasal 13 : Menyebutkan tata kerja antara Dinas dengan Pemerintah Daerah, yaitu meliputi 4 poin, seperti penyampaian laporan, usulan, saran, dan pertimbangan kepada Bupati Garut, koordinasi dengan Sekretaris Daerah, kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah.
- 14) Pasal 14 : Menyebutkan tata kerja antara Dinas dengan instansi vertikal dan horizontal, yaitu meliputi 3 poin, seperti koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan bidang perikanan dan peternakan.
- 15) Pasal 15 : Menyebutkan tata kerja antara Dinas dengan masyarakat, yaitu meliputi 4 poin, seperti pemberdayaan, bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan dan peternakan.
- 16) Pasal 16 : Menyebutkan tata kerja antara Kepala Dinas dengan Sekretaris, yaitu meliputi 4 poin, seperti penyerahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Sekretaris, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris, pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada Sekretaris, dan penerimaan laporan, usulan, saran, dan pertimbangan dari Sekretaris.
- 17) Pasal 17 : Menyebutkan tata kerja antara Sekretaris dengan Bidang, yaitu meliputi 4 poin, seperti penyerahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Bidang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang, pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada Bidang, dan penerimaan laporan, usulan, saran, dan pertimbangan dari Bidang.
- 18) Pasal 18 : Menyebutkan tata kerja antara Bidang dengan UPT, yaitu meliputi 4 poin, seperti penyerahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada UPT, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas UPT, pemberian arahan,

petunjuk, dan bimbingan kepada UPT, dan penerimaan laporan, usulan, saran, dan pertimbangan dari UPT.

- 19) Pasal 19 : Menyebutkan tata kerja antara pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas, yaitu meliputi 4 poin, seperti pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masing, peningkatan kompetensi, kinerja, dan disiplin, pengembangan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi, dan pemberian dan penerimaan informasi, data, dan dokumen yang relevan.
- 20) Pasal 20 : Menyebutkan ketentuan mengenai jumlah, kualifikasi, kompetensi, pembinaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21) Pasal 21 : Menyebutkan sumber, alokasi, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran Dinas, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22) Pasal 22 : Menyebutkan penyesuaian struktur organisasi, tata kerja, dan kepegawaian Dinas sesuai dengan peraturan ini, yaitu dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ini.
- 23) Pasal 23 : Menyebutkan kewenangan Bupati Garut untuk mengatur lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan bupati, keputusan bupati, atau instruksi bupati yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 24) Pasal 24 : Menyebutkan bahwa peraturan ini mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, serta mencabut semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini.
- 25) Pasal 25 : Menyebutkan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 30 Desember 2020.

Peraturan ini dapat diakses secara online melalui situs web [Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI)] atau [JDIH Kabupaten Garut].

3.10 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 69 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Garut No 155 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 69 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Garut No 155 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang pencabutan keputusan bupati sebelumnya yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan ternak pemerintah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Garut. Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Garut pada tanggal 23 Februari 2012 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan ini memiliki latar belakang sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Pemerintah yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Garut, perlu dicabut.
2. Untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan peraturan bupati yang mengatur tentang pencabutan keputusan bupati tersebut.

Peraturan ini terdiri dari 2 pasal, yaitu :

- 1) Pasal 1 : Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Pemerintah yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Garut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Pasal 2 : Menyatakan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan ini dapat diakses

secara online melalui situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI) atau JDIH Kabupaten Garut.

3.11 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 27 Tahun 2000 Tentang Fasilitas Pasar Hewan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Di Dalam dan Di Luar Pasar Hewan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No 27 Tahun 2000 Tentang Fasilitas Pasar Hewan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Di Dalam dan Di Luar Pasar Hewan adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang fasilitas pasar hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan/ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Garut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, melindungi konsumen, dan mencegah penyebaran penyakit hewan. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan ini adalah :

1. Fasilitas pasar hewan meliputi tempat penjualan, tempat parkir, tempat pembuangan kotoran, tempat penyediaan air bersih, tempat pemeriksaan kesehatan hewan, dan fasilitas lain yang diperlukan.
2. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dilakukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Garut.
3. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dilakukan sebelum hewan/ternak masuk ke pasar hewan, saat hewan/ternak berada di pasar hewan, dan setelah hewan/ternak keluar dari pasar hewan.
4. Hewan/ternak yang dinyatakan sehat akan diberi tanda kesehatan berupa cap atau stempel pada tubuh atau surat keterangan kesehatan hewan.
5. Hewan/ternak yang dinyatakan sakit atau terinfeksi penyakit akan diberi tanda karantina berupa cap atau stempel pada tubuh atau surat keterangan karantina hewan.
6. Hewan/ternak yang dinyatakan sakit atau terinfeksi penyakit harus diisolasi, diobati, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemilik hewan/ternak yang akan menjual atau membeli hewan/ternak di pasar hewan harus membayar retribusi pasar hewan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
8. Pemilik hewan/ternak yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencabutan izin usaha.

3.12 Domba Garut Sebagai Plasma Nutfah Kabupaten Garut

3.12.1 SK Kepmentan No 149 /Kpts/Pk.020/2/2017

SK Kepmentan No 149 /Kpts/Pk.020/2/2017 adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut. Surat keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, pada tanggal 28 Februari 2017. Surat keputusan ini memiliki 5 halaman dan terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Menimbang : berisi alasan dan dasar hukum penetapan Kabupaten Garut sebagai wilayah sumber bibit domba garut, antara lain UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak, Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PK.210/2/2016 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/PK.210/2/2016 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Unggul.
2. Mengingat : berisi kewenangan dan tanggung jawab menteri pertanian dalam penetapan wilayah sumber bibit ternak, antara lain UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
3. Memutuskan : berisi keputusan dan tindak lanjut penetapan Kabupaten Garut sebagai wilayah sumber bibit domba garut, antara lain menetapkan kabupaten garut sebagai wilayah sumber bibit domba garut, menugaskan direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan penetapan tersebut, dan menginstruksikan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan penetapan tersebut.

Surat keputusan ini bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak domba garut, yang merupakan salah satu komoditas unggulan peternakan di Indonesia. Domba garut memiliki ciri khas berupa kombinasi antara telinga rumpung atau ngadaun hiris dengan ekor ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong, tanduk yang besar dan melengkung, bulu yang panjang dan tebal, serta daging yang lezat dan

bergizi. Domba garut juga memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku industri tekstil, kulit, dan kerajinan.

3.12.2 Perda Kabupaten Garut No 6 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Domba Garut

Perda Kabupaten Garut no 6 tahun 2022 tentang pelestarian dan pengembangan domba garut adalah peraturan daerah yang ditetapkan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, pada tanggal 14 November 2022. Perda ini bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak domba garut, yang merupakan salah satu komoditas unggulan peternakan di Indonesia. Domba garut memiliki ciri khas berupa tanduk yang besar dan melengkung, bulu yang panjang dan tebal, serta daging yang lezat dan bergizi. Domba garut juga memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku industri tekstil, kulit, dan kerajinan. Domba garut telah dipelihara oleh masyarakat Garut secara turun-temurun, sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik. Perda ini memiliki 5 bab dan 23 pasal, yaitu :

1. Bab I Ketentuan Umum: berisi pengertian dan ruang lingkup perda, antara lain definisi domba garut, pelestarian, pengembangan, sumber daya genetik, bibit, dan wilayah sumber bibit.
2. Bab II Pelestarian Domba Garut: berisi ketentuan umum dan khusus mengenai pelestarian domba garut, antara lain kriteria, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan pelestarian domba garut.
3. Bab III Pengembangan Domba Garut : berisi ketentuan umum dan khusus mengenai pengembangan domba garut, antara lain kriteria, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan pengembangan domba garut.
4. Bab IV Pembinaan dan Pengawasan: berisi ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, antara lain tugas dan wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Bab V Ketentuan Peralihan dan Penutup: berisi ketentuan mengenai peralihan dan penutup perda, antara lain waktu berlaku, penyesuaian, dan evaluasi perda. Perda ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut.

Perda ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

3.12.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2914/kpts/OT/140/6/2011 Tentang Penetapan Rumpun Domba Garut

Keputusan menteri pertanian nomor 2914/kpts/OT/140/6/2011 adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Suswono, pada tanggal 17 Juni 2011. Keputusan ini bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak domba garut, yang merupakan salah satu komoditas unggulan peternakan di Indonesia. Domba garut memiliki ciri khas berupa tanduk yang besar dan melengkung, bulu yang panjang dan tebal, serta daging yang lezat dan bergizi. Domba garut juga memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku industri tekstil, kulit, dan kerajinan. Domba garut telah dipelihara oleh masyarakat Garut secara turun-temurun, sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik. Keputusan ini memiliki 3 halaman dan terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Menimbang : berisi alasan dan dasar hukum penetapan domba garut sebagai rumpun, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PD.400/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Rumpun atau Galur Ternak.
2. Mengingat : berisi kewenangan dan tanggung jawab menteri pertanian dalam penetapan rumpun atau galur ternak, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
3. Memutuskan : berisi keputusan dan tindak lanjut penetapan domba garut sebagai rumpun, antara lain menetapkan domba garut sebagai rumpun, menugaskan direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan penetapan tersebut, dan menginstruksikan Gubernur Jawa Barat dan bupati garut untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan penetapan tersebut.

Keputusan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak domba garut, yang merupakan salah satu komoditas unggulan peternakan di Indonesia. Keputusan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut.

IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YUDIRIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan negara dan hukum Indonesia, sehingga harus diimplementasikan secara konsisten untuk merealisasikan nilai-nilai mulia yang terkandung di dalamnya. Salah satu nilai tersebut adalah keadilan sosial, yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan sebagai salah satu ukuran dari tercapainya kesejahteraan nasional, sesuai dengan yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Menurut hal tersebut, maka esensi peternakan tidak hanya tentang hewan yang ditanamkan dan dimanfaatkan, tetapi juga tentang peternakan sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Peternakan merupakan sumber utama bagi kepentingan hidup masyarakat luas. Peternakan juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat.³⁹ Maka dari itu, sangat relevan untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup hewan, agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

Hewan adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berarti untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga, merawat, dan mengembangbiakkan hewan, adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini juga mengharuskan manusia untuk selalu menjaga kesehatan hewan. Menjaga kesehatan hewan, berarti juga menjaga isi nutrisi yang ada di dalamnya, sehingga menjadi hewan yang bugar dan layak dimakan. Hal ini juga memerlukan peran pemerintah daerah, sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan yang harmonis, khususnya melalui perbaikan regulasi di tingkat daerah kabupaten.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan peternakan diperlukan pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlangsung dan meningkat sehingga meningkatkan kemampuan bersaing bangsa dan kesamaan dengan bangsa lain yang lebih maju. Demikian juga dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan tujuan untuk menjaga status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari bahaya penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

4.2 Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak, serta untuk menjaga kesehatan hewan dan masyarakat yang saling terkait. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, serta untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Garut dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut harus memperhatikan kondisi geografis, administratif, topografi, dan wilayah Kabupaten Garut yang mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan diversitas hasil peternakan, serta resiko bencana alam yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan hewan dan masyarakat. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut harus memperhatikan budaya masyarakat Garut yang mempengaruhi nilai, norma, kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide, kepercayaan, dan aspirasi masyarakat Garut terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut harus berorientasi pada kepentingan ekonomi dan lingkungan masyarakat Garut, yang membutuhkan sumber pendapatan dan pakan yang berasal dari peternakan, serta membutuhkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Garut.

Lokasi geografis Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Garut berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat di barat. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 3.074,07 km² yang terdiri dari 42 kecamatan dan 400 desa. Kabupaten Garut memiliki potensi perairan yang meliputi sungai, danau, waduk, dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk perikanan dan irigasi. Kabupaten Garut memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.500 mm/tahun dan suhu rata-rata 24°C. Kabupaten Garut

memiliki potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung berapi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan hewan dan masyarakat.

Lokasi administratif Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten otonom di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat bersama-sama dengan Wakil Bupati untuk masa jabatan lima tahun. Kabupaten Garut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang berwenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan Bupati. Kabupaten Garut memiliki beberapa instansi vertikal yang berada di bawah kementerian atau lembaga pusat, seperti Kantor Kementerian Agama, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Kabupaten Garut juga memiliki beberapa badan, dinas, kantor, dan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Garut, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan lain-lain.

Lokasi topografi Kabupaten Garut memiliki topografi pegunungan dengan kemiringan lahan 15% dan ketinggian rata-rata 500 - 1.000 mdpl. Kabupaten Garut memiliki jenis tanah dengan kedalaman efektif yang cukup baik berkisar antara 61-90 cm sehingga cocok untuk pengembangan hijauan makanan ternak. Kabupaten Garut memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan Gunung Talagabodas. Kabupaten Garut juga memiliki beberapa kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dan Taman Wisata Alam Papandayan.

Kondisi wilayah Kabupaten Garut memiliki kondisi wilayah yang sangat mendukung pengembangan usaha peternakan khususnya untuk jenis sapi perah, domba, kambing, dan aneka ternak kecil. Kabupaten Garut memiliki luas lahan penggembalaan kurang lebih mencapai 2.651,65 Ha yang menghasilkan produksi pakan ternak sebanyak 93.187,08 Ton, sehingga produktivitas lahan penggembalaan dalam menghasilkan pakan sebesar 28,29 Ton/Ha. Kabupaten Garut memiliki komoditas unggulan berupa domba Garut yang dikenal sampai keluar daerah dan memiliki potensi pasar yang terbuka luas baik untuk produksi daging maupun hobi. Kabupaten Garut memiliki sekitar 26% wilayah yang merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang berpotensi sebagai lahan bisnis yang mampu menyerap pupuk hasil limbah

ternak. Kabupaten Garut memiliki persawahan mencapai sekitar 16,14% dari total luas wilayah yang menjamin ketersediaan pakan jerami. Berdasarkan data tahun 2018, populasi ternak yang ada di Kabupaten Garut meliputi sapi perah sebanyak 15.491 ekor, sapi potong 35.062 ekor, domba 792.035 ekor, kambing 94.947 ekor, ayam buras 1.734.695 ekor, ayam ras pedaging 1.164.445 ekor, dan itik 342.831 ekor.

Budaya masyarakat Kabupaten Garut memiliki budaya agraris yang menjadikan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat Garut memiliki kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan mereka, yang perlu dihormati dan diakomodasi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Masyarakat Garut memiliki komoditas unggulan berupa domba Garut yang dikenal sampai keluar daerah dan memiliki potensi pasar yang terbuka luas baik untuk produksi daging maupun hobi. Domba Garut memiliki ciri khas berupa tanduk yang besar dan melengkung, bulu yang tebal dan panjang, serta tubuh yang besar dan kuat. Domba Garut juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena dapat menghasilkan daging, susu, kulit, dan wol. Masyarakat Garut memelihara domba Garut dengan cara menggembalakan di lahan-lahan terbuka, memberi pakan hijauan dan konsentrat, serta memberi perawatan kesehatan yang baik.

Masyarakat Garut memiliki tradisi lomba adu domba yang merupakan bagian dari budaya lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Lomba adu domba adalah sebuah pertandingan antara dua ekor domba jantan yang saling bertarung dengan menggunakan tanduknya. Lomba adu domba biasanya diadakan pada saat-saat tertentu, seperti hari raya, peringatan sejarah, atau acara hiburan. Lomba adu domba memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Garut, karena dapat meningkatkan solidaritas, kebersamaan, kebanggaan, dan kesejahteraan masyarakat. Lomba adu domba juga memiliki aturan dan etika yang harus diikuti oleh para peserta, penonton, dan panitia, seperti tidak menggunakan alat bantu, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kekerasan, dan tidak melakukan judi.

Masyarakat Garut memiliki kepercayaan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan halal dan haram, yang perlu diperhatikan dalam pengawasan produk pangan asal hewan. Masyarakat Garut mayoritas beragama Islam, sehingga mengikuti syariat Islam dalam mengonsumsi produk pangan asal hewan. Masyarakat Garut hanya mengonsumsi hewan yang halal, yaitu hewan yang tidak termasuk dalam kategori haram, seperti babi, anjing, kucing, monyet, dan sebagainya. Masyarakat Garut juga hanya mengonsumsi hewan yang disembelih dengan cara yang halal, yaitu dengan menyebut nama Allah, memotong leher hewan, dan mengeluarkan darahnya.

Masyarakat Garut juga menghindari produk pangan asal hewan yang tercemar oleh bahan-bahan yang haram, seperti alkohol, darah, lemak babi, dan sebagainya.

4.3 Landasan Yudiris

Landasan yuridis merupakan landasan dasar dari adanya ketentuan hukum yang digunakan sebagai sumber atau dasar hukum untuk perancangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan Menurut W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono menyatakan bahwa landasan yuridis dari adanya penyusunan perundang-undangan meliputi 3 hal yaitu kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang akan di atur, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu (Suharjo, 2014). Landasan yuridis menunjuk pada suatu materi yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan UU RI tahun 1945, terdapat materi-materi yang harus diatur dengan undang-undang dan harus sesuai dengan “wadahnya” atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tingkatnya lebih tinggi (Senastri dan Suryani, 2018).

Secara hukum, peraturan daerah tentang identifikasi atau pendataan dan pemantauan ternak besar khususnya ternak domestik di Kabupaten Garut disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena peraturan perundang-undangan menetapkan standar pelaksanaannya. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan hukum sistem zonasi ini adalah sebagai berikut.

1. Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin produk hewan aman, sehat, selamat dan halal bagi yang memerlukan, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan, klasifikasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan. Dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan mulai dari pusat produksi, pada saat pemotongan, penyimpanan dan pengumpulan, dalam keadaan segar, sebelum disimpan dan selama didistribusikan. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang kesehatan hewan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu memperkuat kerja, tugas, dan wewenang otoritas hewan. Departemen

Kedokteran Hewan bertugas menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur pelayanan kesehatan hewan. Institusi veteriner sebagaimana dimaksud mempunyai tanggung jawab yang meliputi diagnosa permasalahan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan; tanggung jawab pelaksanaan surveilans dan pengendalian penyakit hewan; dan pengawas serta penanggung jawab pemotongan hewan yang menghasilkan hewan betina dan/atau liar.

2. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelayanan Daerah Tempat Penggembalaan Umum difungsikan Sebagai Pusat Kesehatan Hewan; dan/atau pada sarana atau fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi dan kesehatan hewan. Pemerintah daerah kabupaten/masyarakat pemilik lahan yang memperbolehkan dan memprakarsai pelatihan ternak kecil wajib melakukan deliniasi lahan untuk penggembalaan umum. Pemerintah daerah kabupaten dan kota mendorong bentuk kerjasama antara peternakan dan industri di bidang tanaman pangan, palawija, perikanan, kebun dan kehutanan serta bidang lainnya dengan memanfaatkan lahan setempat yang tersedia untuk sumber makanan hewan yang murah. Penanaman modal dalam pengembangan perbenihan dan/atau benih dilakukan dengan memperhatikan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil yang membesarkan anak-anak kecil, kecil, dan menengah. Ekspor benih dan/atau buah-buahan asal Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila terpenuhi kebutuhan nasional dan didukung oleh peternakan lokal.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya yang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan hak bekerja di bidang pertanian, maka undang-undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan persetujuan baru pada banyak ketentuan yang terdapat dalam: Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan, peternakan dan kesehatan. Jurnal). Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

3. Ketiga, UU Daerah No. 8 Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jawa Barat.

Undang-undang tersebut berfokus pada upaya mengendalikan pembunuhan hewan produktif. Ditunjuk oleh Gubernur supaya ternak betina diakui di antara anggota badan tersebut. Identifikasi tersebut dilakukan di tingkat UPTD, kelompok penggembala, tempat peternakan, pasar hewan, rumah potong hewan, tempat peternakan dan/atau tempat lainnya. Komposisi

kawanan yang dihasilkan terdiri dari betina subur yang diseleksi untuk kesuburannya, sedangkan betina tidak subur digemukkan untuk dipotong di hutan. Hal lain yang dikendalikan adalah pengawasan terhadap buah-buahan, tumbuhan, dan pakan ternak. Gubernur mengawasi produksi dan distribusi buah-buahan, sayuran dan makanan. Pemantauan dan produksi buah-buahan, pohon-pohon dan tanaman-tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jenis, jumlah, kualitas dan proses produksi buah-buahan, pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Pengelolaan pendistribusian benih dan peralatannya meliputi verifikasi dokumen, peralatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau pengemasan. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengelolaan dan pengendalian penyakit hewan, khususnya:

- a. Penelitian penyakit hewan dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan kondisi penyakit pada hewan.
- b. Pencegahan penyakit hewan, meliputi pencegahan masuk dan penyebaran penyakit hewan dari luar kawasan atau dari kawasan yang dipisahkan oleh batas alam, akibat perpindahan hewan, produk hewan, dan orang lain yang membawa penyakit hewan serta pencegahan timbulnya penyakit hewan, perilaku dan perilaku penyakit hewan penyebaran penyakit hewan di daerah tersebut.
- c. Perlindungan terhadap penyakit hewan dilakukan antara lain dengan: pemantauan pergerakan hewan, produk hewan, dan lingkungan hewan lain penyebab penyakit di luar tempat kerja; pelaksanaan kesiapsiagaan darurat veteriner; dan menerapkan tindakan pencegahan terlebih dahulu.

Persyaratan teknis kesehatan hewan ditetapkan berdasarkan kondisi kesehatan hewan yang berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular, dan penyakit hewan berbahaya di daerah asal. Persyaratan teknis kesehatan hewan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan hewan untuk diterapkan secara maksimal.

V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Hewan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat luas sehingga harus diarahkan penggunaan dan pengurusannya melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah satu kesatuan dalam upaya menjaga ketahanan pangan, menghasilkan produk hewan yang berkualitas aman, sehat, utuh dan halal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam kajian penyusunan naskah akademik ini beberapa aspek diharapkan menjadi jangkauan pengaturan dalam tersusunya peraturan daerah (Perda). Sedangkan arah pengaturan penyusunan perda penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Garut meliputi aspek-aspek pengaturan mengenai : (1) mengenai ternak ruminansia betina produktif, (2) pelayanan reproduksi ternak, (3) pelayanan surat keterangan layak bibit (SKLB), (4) lalu lintas ternak dan pangan asal hewan, (5) pelayanan kesehatan hewan, (6) pelayanan surat keterangan kesehatan hewan, (7) bantuan hibah ternak.

5.2 Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif, yaitu ternak yang dapat menghasilkan susu atau anak. Hal ini untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber pangan hewani. Kondisi di Kabupaten Garut terkait dengan ternak ruminansia betina produktif bahwasannya harga ternak betina lebih murah sehingga permintaan pemotongan betina produktif masih banyak, tim pengawas pemotongan betina produktif belum spesifik, dan aparat penegak hukum belum bertindak karena tidak kuatnya dasar hukum untuk penindakan pelanggaran. Sehingga kondisi yang di harapkan meliputi pelarangan pemotongan sapi betina produktif diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan populasi ternak,

meningkatkan produksi dan produktivitas, menjaga keberlanjutan usaha peternakan, memperhatikan kesejahteraan hewan, serta memanfaatkan nilai ekonomi dan pasar yang ada, Apabila terdapat betina non produktif akan di potong harus ada keterangan dari pihak berwenang.

5.3 Pelayanan Reproduksi Ternak

Kondisi aspek pelayanan reproduksi ternak di Kabupaten Garut bahwasannya sarana prasarana pelayanan reproduksi belum mendukung dan sumber daya manusia belum mencukupi jumlah ternak yang harus dilayani dengan tugas utama yaitu Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan pertolongan kelahiran ternak. Sehingga kondisi yang diharapkan meliputi peningkatan produksi dengan salah satu indikator yaitu peningkatan kelahiran dan pengendalian penyakit reproduksi dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang menunjang.

5.4 Pelayanan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)

Kondisi aspek pelayanan surat keterangan layak bibit (SKLB) di Kabupaten Garut bahwasannya peternak belum sadar pentingnya SKLB sehingga bibit belum sesuai standar dan belum adanya aturan yang menjadi landasan bahwa setiap bibit yang beredar dan akan diperjual belikan harus memiliki SKLB. Sehingga kondisi yang di harapkan meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas bibit yang sesuai standar dan penjaminan bibit yang akan dibudidayakan agar melindungi produsen, konsumen dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan.

5.5 Lalu Lintas Ternak dan Pangan Asal Hewan

Kondisi aspek lalu lintas ternak dan pangan asal hewan di Kabupaten Garut bahwasannya belum adanya pos pengendalian keluar masuk ternak dan PAH di setiap perbatasan dengan Kabupaten lain, tim pengawas dan pengendali keluar masuk ternak dan PAH belum spesifik, dan ketentuan dan dokumen persyaratan belum tercatum secara jelas. Sehingga kondisi yang di harapkan menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dilakukan pengawasan

lalu lintas hewan dan produk hewan, setiap ternak dan PAH yang beredar di Kabupaten Garut telah melalui pemeriksaan dari pos pengendalian.

5.6 Pelayanan Kesehatan Hewan

Kondisi aspek pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Garut bahwasannya kebijakan penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan Kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Sehingga kondisi yang di harapkan pentingnya aspek yuridis dari Peternakan dan Kesehatan Hewan harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan.

5.7 Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

Kondisi aspek surat kesehatan hewan di Kabupaten Garut bahwasannya penyakit hewan menular dan zoonosis belum terkendali secara menyeluruh. Sehingga kondisi yang diharapkan adalah peternak dan masyarakat dapat memastikan bahwa ternak yang diperdagangkan atau dikonsumsi memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

5.8 Bantuan Hibah Ternak

Kondisi aspek surat kesehatan hewan di Kabupaten Garut bahwasannya belum adanya peraturan tertulis dan mengikat mengenai mekanisme permohonan, pemberian, monitoring dan evaluasi hibah. Sehingga kondisi yang diharapkan adanya pedoman yang jelas dan berlandaskan hukum mengenai hibah.

5.9 One Health

One health adalah pendekatan yang mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antar disiplin ilmu untuk mengatasi masalah kesehatan yang berdampak pada ketiga bidang tersebut. Kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner) merupakan salah satu bidang ilmu kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam penerapan *one health*. Kesmavet berfokus pada upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan. Dalam penerapan *one health*, kesmavet melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Penyuluhan dan Edukasi

Kesmavet melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan dan lingkungan. Penyuluhan dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

2. Kolaborasi antar Disiplin Ilmu

Kesmavet bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu terkait, seperti kesehatan masyarakat, kedokteran hewan, pertanian, dan lingkungan. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dan program yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang berdampak pada ketiga bidang tersebut.

3. Pemantauan dan Penelitian

Kesmavet melakukan pemantauan dan penelitian terhadap masalah kesehatan yang berdampak pada ketiga bidang tersebut. Pemantauan dan penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab dan dinamika masalah kesehatan tersebut, sehingga dapat dikembangkan strategi dan program yang efektif untuk mengatasinya. *One health* merupakan pendekatan yang penting untuk mengatasi masalah kesehatan yang berdampak pada manusia, hewan, dan lingkungan. Kesmavet berperan penting dalam penerapan *one health* melalui berbagai upaya yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- American Veterinary Medical Association (AVMA). 2023. *Veterinary Public Health*. Schaumburg, IL: American Veterinary Medical Association.
- Atikasari E, Sulistyorini L. 2018. Pengendalian vektor nyamuk aedes aegypti di rumah sakit kota surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*. 13(1):71-82. 10.20473/ijph.v13i1.2018.71-82
- Biru DMA, Detha AIR, Wuri DA. 2018. Kajian pemahaman peternak dan pelaku usaha produk pangan asal hewan tentang penyakit zoonosis dan pencegahannya di kota kupang. *Jurnal Kajian Veteriner*. 6(2):85-111.
- Chandra, Budiman. 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta (ID): EGC
- Ditjennak. 2010. *Jumlah dan Kondisi Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) di Indonesia*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Peternakan.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2023. *Kesehatan Masyarakat Veteriner*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Friedmann W. 1971. The State and The Rule of Law in A Mixed Economy. *Malaya Law Review*.14(1):152-157.
- Geumala M, Nugraha APHS, Pratiwi YE dan Ali M. 2018. Manajemen lingkungan kesehatan perkotaan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w5y7b>.
- Hermawan Y, Ikhsan KN. 2013. Pengaruh penyuluhan kesehatan lingkungan terhadap tingkat pengetahuan dan pelaksanaan kesehatan lingkungan SMP Negeri Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis *Jurnal Bumi Lestari*. 13(1):166-173.
- Iqbal M. 2011. Strategi penguatan kinerja pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung sistem kesehatan hewan nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 9(1): 53-71.
- Martosoewignjo SS. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung (ID): Alumni Bandung.
- PERDA Kab. Garut No. 6 Tahun 2022 - JDIH BPK RI
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut
- Perda Pelestarian Domba Garut Sudah Rampung, Pengesahan Diagendakan 22 Oktober Mendatang

- Rokilah dan Sulasno. 2021. Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2): 179-190
- Saputro DD, Wijaya BR, Wijayanti Y. 2015. Pengelolaan limbah peternakan sapi untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kelompok ternak patra sutera. *Jurnal Rekayasa*. 12(2):91-98.
- Senastri NMJ, Suryani LP. 2018. Fungsi Naskah Akademik (NA) dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. *Kertha Wicaksana*. 12(1):38-45.
- Sihombing ENAM. Menyoal ketentuan usul pindah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 16(1): 95-104.
- Suharjo M. 2014. Pembentukan [eraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 10(19):21-37.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63-67.
- UU No. 41 Tahun 2014 - JDIH BPK RI
- UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan untuk dan maksimal
- UU Nomor 41 Tahun 2014 - BPKP-RI untuk dan maksimal - JDIH BPK RI
- Weriza Juswita. 2016. Sistem informasi berbasis web pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal KomTekInfo*. 3(2):1-11.
- World health organization (WHO). 2022. Vetertinary Publik Health. Geneva: World Health Organization.

LAMPIRAN DRAFT RAPERDA



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun produk hewan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat membawa dan menularkan virus rabies, yaitu anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
12. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
14. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
17. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
18. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
21. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.

23. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
24. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
25. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
26. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
27. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
28. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
29. Pengeutanasiaan adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
30. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
31. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
32. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

35. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
36. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
37. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
38. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. Keamanan dan kesehatan;
- c. Kerakyatan dan keadilan;
- d. Keterbukaan dan keterpaduan;
- e. Kemandirian;
- f. Kemitraan; dan
- g. Keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya;
- c. terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- d. tersedianya pangan yang ASUH.

Pasal 4

Pengaturan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan barang, jasa dan pangan asal Hewan yang ASUH secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB III

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dokumen perencanaan Daerah, dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ternak besar;
 - b. ternak kecil; dan
 - c. unggas.
- (4) Penggolongan ternak besar, kecil dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Usaha Peternakan

Pasal 9

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. Usaha Budi Daya; dan
 - b. Usaha Pembibitan.
- (2) Jenis usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu; dan
- b. Jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu.

Pasal 10

- (1) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.
- (3) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pakan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik dan kesehatan untuk ternaknya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki Perizinan Berusaha produksi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau

- c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.

Pasal 13

Setiap Orang yang menjual atau mengedarkan Pakan untuk Ternak/Hewan Peliharaan (*petshop*) wajib memberikan informasi kepada petugas/tim dari Dinas.

Pasal 14

Petugas/tim dari Dinas berhak menyita dan/atau memusnahkan produk Pakan yang terbukti kedaluwarsa/rusak/tidak memenuhi syarat.

Bagian Keempat

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 15

- (1) Alat dan Mesin Perternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan (IB), INKA, PKB dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.
- (5) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
 - (6) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memiliki izin usaha Alat dan Mesin Peternakan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Budi Daya

Pasal 16

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Usaha Budi Daya meliputi:
 - a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
- (3) Usaha Budi Daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, burung puyuh dan sejenisnya.

Pasal 18

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Peternakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Perusahaan Peternakan, Peternakan Rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar Peternak;
 - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. Peternakan Rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (4) Perusahaan inti dan kemitraan usaha Peternakan yang merupakan pemilik modal yang memplasmakan usaha kepada masyarakat wajib memberikan informasi kepada petugas/tim Dinas.
- (5) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pihak pertama merupakan pemilik usaha selanjutnya yang disebut pihak kedua adalah masyarakat atau Peternak.

Bagian Keenam
Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 20

- (1) Pengolahan Hasil Peternakan meliputi:
 - a. Telur dan olahannya (telur asin, pindang telur, telur asap, acar telur, bubuk telur, telur beku dan olahan sejenis);
 - b. Daging (ruminansia dan unggas) serta olahannya (bakso, sosis, nugget, burger, abon, dendeng dan daging asap);
 - c. Kulit dan olahannya; dan
 - d. Susu dan olahannya (mentega, keju, kefir, es krim, yoghurt dan lain-lain).
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pengolahan hasil peternakan berupa Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengolahan produk Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara injeksi harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 22

- (1) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan:
 - a. Visum;
 - b. Diagnosis dokter hewan berwenang; dan
 - c. Hasil uji laboratorium, yang membahayakan kesehatan hewan, manusia dan lingkungan harus dieutanasia dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, kecuali dalam kondisi tertentu/mendesak.
- (2) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:

- a. Permintaan pemilik hewan;
 - b. Permintaan peternak;
 - c. Permintaan perusahaan peternakan; atau
 - d. Rekomendasi pejabat otoritas veteriner.
- (3) Permintaan Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.
- (4) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan bidang Peternakan;
 - b. Instansi yang membidangi urusan Kesehatan Hewan, dan/atau
 - c. Masyarakat, di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (6) Hewan atau Ternak yang dieutanasia atau dimusnahkan tidak mendapat ganti rugi, kecuali telah ditetapkan dalam status Wabah.
- (7) Penetapan status Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenis usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Obat Hewan;
- b. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. RPH Ruminansia;
- e. RPH Unggas; dan/atau
- f. Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan:
- a. Biologik;
 - b. Farmakoseutika;
 - c. Premiks; dan
 - d. Obat alami.

- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Obat keras;
 - b. Obat bebas terbatas; dan
 - c. Obat bebas.

Pasal 25

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
 - a. Dokter Hewan; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan tindakan pengobatan secara injeksi tanpa latar belakang pendidikan medik/paramedik veteriner/memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga/ instansi.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
 - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. produksi;
 - b. pemotongan hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan *hygiene* dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;
 - f. pengolahan produk hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
 - b. medik veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - f. biomedik veteriner; dan
 - g. forensik veteriner.
- (6) Setiap Orang yang berusaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan wajib memiliki izin usaha.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan wajib bersikap kooperatif saat pengambilan sampel guna pemeriksaan untuk memastikan produk Peternakan yang ASUH.

Pasal 30

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
- b. Pencegahan Penyakit Hewan;
- c. Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- d. Pengobatan Hewan.

Pasal 31

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pencegahan masuk, muncul dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan

- b. Tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan biosecurity.
- (3) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi tindakan:
- a. Preventif;
 - b. Kuratif;
 - c. Promotif; dan
 - d. Rehabilitatif.
- (4) Setiap Orang dilarang melepas liarkan Hewan Penular Rabies.

Bagian Kelima

Rumah Potong Hewan

Pasal 32

- (1) Rumah Potong Hewan terdiri dari :
- a. Rumah Potong Hewan Unggas; dan
 - b. Rumah Potong Hewan Ruminansia.
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
- a. Dilakukan di Rumah Potong Hewan ; dan
 - b. Mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner/kesejahteraan hewan dan Syariat Agama Islam.
 - c. Melakukan pengendalian penyembelihan ternak betina produktif untuk mempertahankan sumber daya ternak yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas serta ditujukan untuk meningkatkan populasi ternak.
 - d. Pemotongan hewan di RPH wajib menyertakan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)
- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dikecualikan bagi :
- a. Pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan;
 - b. Upacara adat;
 - c. Pemotongan darurat yang hewannya jauh dari lokasi RPH yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan.
- (4) Dalam Rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan Teknis dan melaksanakan Penataan Rumah Potong Hewan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan perundang undangan.
- (2) Persyaratan Teknis yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, Sarana Pendukung, Tata letak, desain dan konstruksi Kompleks dan bangunan

Rumah Potong Hewan serta peralatan sesuai dengan persyaratan teknis, sebagai berikut :

- a. Pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan Syariah agama;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem inspection) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (Postmortem Inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
 - c. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan Postmortem guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
- (3) Pemerintah Daerah Wajib membangun, merehabilitasi dan melengkapi Rumah Potong Hewan Pemerintah sehingga memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong pelaku usaha agar mau melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi persyaratan Teknis.
 - (5) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha Rumah Potong Hewan dari Bupati atau instansi yang melaksanakan fungsi perijinan berdasarkan rekomendasi dari dinas.
 - (6) Pemerintah Daerah bisa mengapresiasi dan mendorong pihak swasta agar dapat membangun Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai hasil kajian.
 - (7) Pemerintah Daerah Wajib menutup Rumah Potong Hewan Swasta yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dan Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan.
 - (8) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter hewan berwenang.
 - (9) Rumah Potong Hewan Wajib memiliki dan mempekerjakan Pelaku pemotongan hewan selanjutnya disebut Juru Sembelih Halal serta wajib memiliki sertifikat sebagai Juru Sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi berwenang.
 - (10) Lokasi Rumah Potong Hewan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang dan memenuhi Peraturan perundang undangan.
 - (11) Ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan teknis yang dimaksud pada ayat (2) dan usaha Rumah Potong Hewan Swasta yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kesejahteraan Hewan

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan

- penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menetapkan:
- a. Pejabat Otoritas Veteriner; dan
 - b. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. Pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
- b. Pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
- c. Pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau
- d. Pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 37

Setiap pemilik Hewan Peliharaan berupa Ternak atau Hewan kesayangan harus:

- a. Memelihara hewannya secara baik;
- b. Tidak merusak tanaman/kebun milik orang; dan
- c. Untuk Hewan kesayangan ditempatkan di rumah/pekarangan rumah dan diawasi sehingga tidak mengganggu lingkungan, memiliki tanda pengenal berupa kalung, microchip, nomor telinga atau sejenisnya yang mudah terawasi. Kewajiban vaksin rabies dan surat bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk ternak.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memiliki Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Pengaturan penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (4) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter hewan; dan/atau
 - b. dokter hewan spesialis.
- (5) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib memiliki:

- a. ijazah diploma kesehatan hewan; dan/atau
- b. ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- c. Sertifikat kompetensi dari lembaga atau instansi kompeten.

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Lalu Lintas Hewan dan Pangan Asal Hewan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap lalu lintas Hewan dan Pangan Asal Hewan di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan.
- (2) Lalu lintas Hewan dan Pangan Asal Hewan yang keluar/masuk dari dan ke Daerah wajib mempunyai Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PEMBERDAYAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pemberian kemudahan dalam rangka Pemberdayaan Peternak untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau me peningkatan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- h. pemfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Pasal 43

- (1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berasal dari Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat, lembaga perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank, serta badan usaha lainnya.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian kemudahan pembiayaan atau permodalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Sarana dan Prasarana

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan menyediakan bantuan sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Bupati dapat membentuk tim penyedia bantuan sarana dan prasarana peternakan.

- (3) Tim penyedia sarana dan prasarana kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Peternakan dapat meminta data dan keterangan dari tim penyedia bantuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan bantuan sarana dan prasarana peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim penyedia bantuan sarana dan prasarana peternakan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dapat meminta data dan keterangan dari pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Bantuan Hibah Ternak

Pasal 47

- (1) Kriteria kelompok penerima hibah ternak ialah kelompok aktif serta memiliki legalitas yang sah dengan adanya Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa/ Lurah serta Surat Penetapan oleh Kepala Daerah/ Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan setempat/ terdaftar di Simluhtan/ SK Menkumham.
- (2) Bersedia dan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana bantuan hibah secara optimal
- (3) Kegiatan pengelolaan hibah peternakan oleh penerima harus sesuai dengan standar peraturan budidaya ternak yang baik dan benar atau Good Farming Practice (GFP).
- (4) Kelompok penerima bantuan hibah melaporkan kegiatan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi secara rutin dan berkala kepada Dinas Peternakan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian hibah ternak diatur kemudian di dalam Peraturan Bupati

BAB VII

PEMBINAAN KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN SINERGI ANTARPELAKU USAHA

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dapat dilakukan:
- a. antarpeternak;
 - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 49

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;
 - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau

penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 51

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 53

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetika di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

- a. Kaidah agama;
- b. Kesehatan manusia;
- c. Kesehatan Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. Kesejahteraan Hewan; dan
- e. Tidak merugikan keanekaragaman hayati.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. Pencegahan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; dan
 - b. Produksi Peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat melalui pencegahan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelantikan kader vaksinator di lingkungan/Daerah yang memiliki potensi kasus rabies; dan
 - b. Kerja sama penyampaian informasi tentang adanya kasus gigitan HPR di tingkat desa.
- (4) Peran serta masyarakat melalui produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penerapan pola kemitraan Ternak;
 - b. Pengawasan regulasi kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam hal Budi Daya Peternakan;
 - c. Pelantikan petugas inseminator swadaya di Daerah yang sulit terjangkau/tidak adak petugas; dan
 - d. Peran serta pengawasan oleh masyarakat terhadap potensi dampak polusi bau, suara dan limbah dari usaha Peternakan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. penegolaan pasokan dan permintaan produk; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 57

- (1) Informasi Pertanian memuat data pokok berupa:
 - a. populasi ternak; dan
 - b. produksi ternak.
- (2) Data populasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Data produksi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah produksi daging, susu, dan telur.
- (4) Selain data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat memuat data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
 - a. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/ benih hewan;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan), bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan
 - d. penerbitan rekomendasi pendaftaran pakan;
 - e. pelayanan inseminasi buatan/kawin suntik;
 - f. pelayanan pemeriksaan kebuntingan/Pkb;
 - g. pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan;
 - h. jasa pasar hewan;
 - i. jasa rumah potong hewan;
 - j. penyediaan ternak hasil produksi usaha daerah; dan
 - k. sewa pemanfaatan kekayaan daerah. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan swasta yang telah memperoleh izin. Pelayanan publik yang dilaksanakan

oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (5)* dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha dan penarikan Obat Hewan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Alat dan Mesin Kesehatan Hewan, atau Produk Hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pengenaan denda.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu termasuk penyitaan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 14 ayat (4)*, *Pasal 27 ayat (3)* diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.